



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Lautan Hutan Lestari, berkedudukan di Ruko Pluit Village Lt. 3-4 Jl. Pluit Permai Raya No. 67, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Direktur atas nama Maichiardshen dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "SHM PARTNERSHIP" yang beralamat dan berkantor di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, di bawah Register Nomor 9/SK/HK.02/1/2024/PN Mtw, email: khairulfatta9799@gmail.com, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** ;

I a w a n :

1. **CV Alan Mandiri Sakti**, suatu Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootshap) berkedudukan di Jalan H. Abdul Muthalib, Kebun Sari, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Direktur atas nama

Halaman 1 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



Muhammad Fadlan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga D. Saputra, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "ANGGA PARWITO LAW FIRM (A.P.L.F.)", yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lantai 62, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, di bawah Register Nomor 10/SK/HK.02/1/2024/PN Mtw, alamat email anggaparwito@gmail.com, sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**;

- Muhammad Fadlan**, selaku Persero Pengurus (Direktur) dari Tergugat I, suatu Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap), yang berkedudukan di Jalan H. Abdul Muthalib, Kebun Sari, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga D. Saputra, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "ANGGA PARWITO LAW FIRM (A.P.L.F.)", yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lantai 62, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, di bawah

Halaman 2 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



Register Nomor 10/SK/HK.02/II/2024/PN Mtw,
alamat email anggaparwito@gmail.com, sebagai

Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 29 Desember 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG PERKARA

1. Bahwa, Penggugat memiliki kebutuhan operasional pengadaan alat berat berupa *dump truck* untuk mendukung pekerjaan pembuatan jalan tambang (*hauling*) pertambangan batubara di Kalimantan Tengah.
2. Bahwa, Tergugat I adalah badan usaha yang mengaku memiliki kegiatan usaha penyewaan *dump truck* sehingga atas kebutuhan sebagaimana di sebutkan di butir 1 tersebut di atas.
3. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Penggugat menghubungi Tergugat I guna menjajaki rencana sewa menyewa 10 (sepuluh) *dump truck* dan 1 (satu) unit cadangan yang siap beroperasi sesuai kaidah pertambangan yang baik di area pertambangan batubara.
4. Bahwa, pada tanggal 26 November 2022 Tergugat I kemudian menyanggupi untuk menyewakan 10 (sepuluh) unit *dump truck* dan 1 (satu) unit cadangan untuk pekerjaan pembuatan jalan tambang (*hauling*) pertambangan batubara ("Tujuan Sewa Menyewa") kepada

Halaman 3 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



Penggugat dengan spesifikasi dan kelengkapan yang disyaratkan dan diminta oleh Penggugat .

5. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan pembahasan mengenai draft perjanjian sewa menyewa alat berat, dimana kemudian sebagai bentuk persetujuan Tergugat I atas draft perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut pada tanggal 14 Desember 2023, Tergugat I mengirimkan kepada Penggugat melalui aplikasi *WhatsApp* Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang diberi tanggal 2 Desember 2022 (tanpa nomor), yang ditandatangani oleh Tergugat II.

6. Bahwa, Pengugat menerima Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang diberi tanggal 2 Desember 2022 (yang belum bernomor) dari Tergugat I tersebut, maka untuk tertib administrasi, Penggugat mencetak kembali Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tersebut (yang sama dengan yang ditandatangani oleh Tergugat II), dengan tetap memberikan tanggal 2 Desember 2022 dan mencantumkan Nomor 02/CV.AMS-PTLHL/LGL.HO/XII/2022, yang ditandatangani oleh Direksi Penggugat dalam asli 2 (dua) eksemplar dan dikirimkan kepada Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2022 untuk ditandatangani kembali oleh Tergugat II; Asli 2 (dua) eksemplar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 02/CV. AMS-PTLHL/LGL.HO/XII/2022 bertanggal 2 Desember 2022 yang telah ditandatangani Direksi Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2023 tetapi tidak dikirimkan kembali kepada Penggugat ("Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat").

7. Bahwa, dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat telah disetujui oleh Tergugat I dan Penggugat, Tergugat I akan menyediakan mobil *dump truck* Tipe Hino FM260JD tahun 2014-2016 berjumlah 10 (sepuluh) unit dan 1 (satu) unit cadangan (*spare*) *dump truck* Tipe Hino FM260JD ("*Dump Truck*") dengan spesifikasi atribut keselamatan berupa *Buggy whip* dengan bendera, Kotak P3K, Radio



RIG, *Rotary lamp*, *Top lamp*, APAR minimal 6 Kg, *Wheel chock*, *Safety triangle*/ dua *traffic cone* dengan reflektif, *Emergency shutdown* ("Atribut Keselamatan") untuk dapat beroperasi secara efektif pada area kerja Penggugat yaitu di lokasi jalan tambang (*hauling*) Penggugat ("Lokasi Kerja").

8. Bahwa, terkait dengan sewa 10 (sepuluh) unit *dump truck* tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebagai berikut:

- 1) Sejumlah Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022 berdasarkan bukti transaksi Bank Mandiri No. 202212201422697897 tanggal 20 Desember 2022 untuk pembayaran 50% (lima puluh persen) harga sewa, mobilisasi dan demobilisasi;
- 2) Sejumlah Rp 374.400.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan bukti transaksi Bank Mandiri untuk pembayaran sisa harga sewa, mobilisasi dan demobilisasi;

sehingga total biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah).

9. Bahwa, Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Tergugat I dan Penggugat menyepakati jangka waktu sewa *Dump Truck* tersebut adalah 2 (bulan) setelah *Dump Truck* siap beroperasi di Lokasi Kerja.

10. Bahwa, namun faktanya, pada tanggal 30 Desember 2023, Tergugat I hanya mampu untuk mendatangkan 7 (tujuh) unit *Dump Truck* di Lokasi Kerja yang keseluruhannya tidak dilengkapi dengan Atribut Keselamatan sehingga keseluruhan unit *Dump Truck* tersebut sama sekali tidak siap beroperasi secara langsung.

11. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2023, Tergugat I mendatangkan lebih lanjut 3 (tiga) unit *Dump Truck* ke area Kerja Penggugat yang keseluruhannya tidak dilengkapi dengan Atribut



Keselamatan sehingga keseluruhan unit *Dump Truck* tersebut sama sekali tidak siap beroperasi secara langsung.

12. Bahwa, pemasangan Atribut Keselamatan dan pengecekan (*commissioning*) terhadap 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* tersebut diselesaikan pada tanggal 21 Januari 2023 dengan dinyatakan:

- a. 2 (dua) unit *Dump Truck* dapat mulai beroperasi pada tanggal 22 Januari 2023,
- b. 6 (enam) unit *Dump Truck* masih harus melengkapi Atribut Keselamatan; dan
- c. 1 (satu) unit *Dump Truck* dinyatakan tidak layak beroperasi.

13. Bahwa, selain itu Penggugat juga ternyata tidak mendatangkan 1 (satu) unit *dump truck* cadangan sebagaimana diwajibkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat.

14. Bahwa, ketika 2 (dua) unit *Dump Truck* tersebut telah dinyatakan dapat mulai beroperasi pada tanggal 22 Januari 2023, terjadi hujan terus menerus di area kerja Penggugat mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 sehingga tidak memungkinkan bagi 2 (dua) unit *Dump Truck* tersebut beroperasi dan karenanya 2 (dua) unit *Dump Truck* tersebut hanya *standby* atau bersiap untuk sementara waktu.

15. Bahwa, untuk 6 (enam) unit *Dump Truck* yang masih harus melengkapi Atribut Keselamatan, kemudian dinyatakan dapat mulai beroperasi pada tanggal 28 Januari 2023.

16. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2023, secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya, 3 (tiga) unit *Dump Truck* Tergugat I (termasuk 1 (satu) unit *Dump Truck* yang dinyatakan tidak layak beroperasi) meninggalkan Lokasi Kerja Penggugat tanpa izin Penggugat, yang kemudian diikuti 7 (tujuh) unit *Dump Truck* lainnya pada tanggal 31 Januari 2023 yang juga meninggalkan Lokasi Kerja Penggugat tanpa izin Penggugat.



17. Bahwa, Tergugat I tidak menyanggupi apa yang telah dijanjikan untuk menyewakan *Dump Truck* tersebut, baik untuk jumlah 10 (sepuluh) unit dan 1 (satu) unit cadangan dump truck dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesuai Tujuan Sewa Menyewa yaitu mendukung pekerjaan jalan tambang (*hauling*) pertambangan batubara di Lokasi Kerja Penggugat.

18. Bahwa, Tergugat I dan operator Tergugat I tidak menguasai prosedur keselamatan dalam kaidah pertambangan yang baik sebagaimana yang disanggupi saat awal menerima pekerjaan sesuai Tujuan Sewa Menyewa yaitu untuk pekerjaan pembuatan jalan tambang (*hauling*) pertambangan batubara dan Penggugat terpaksa harus menunggu Tergugat I melakukan pemasangan Atribut Keselamatan.

19. Bahwa, atas kegagalan Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I No. 02/Peringatan I/PTLHL/LGL.HO/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 kepada Tergugat I ("Surat Peringatan I") yang pada intinya meminta pertanggungjawaban Tergugat I untuk melakukan kewajibannya dan mengganti kerugian Penggugat.

20. Bahwa, dari Surat Peringatan I yang dikirimkan oleh Penggugat, Tergugat I menanggapi melalui surat tanggapannya tertanggal 20 Februari 2023, yang pada intinya meminta maaf kepada Penggugat karena belum dapat memenuhi kewajiban untuk mengirimkan pengganti 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* karena masih dalam proses *leasing* yang masih harus dipenuhi oleh Tergugat I dan surat ini menunjukkan kesanggupan dan keseriusan Tergugat I untuk melanjutkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Penggugat dan Tergugat I ("Surat Tanggapan").

21. Bahwa, oleh karena Tergugat I telah mengakui wanprestasinya dalam Surat Tanggapan dan berkesanggupan untuk melanjutkan



Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tetapi ternyata tidak ada itikad baik untuk mengirimkan pengganti 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* yang ditarik sepihak oleh Tergugat I sampai dengan bulan Juni 2023, maka Penggugat mengirim kembali Surat Peringatan II No. 21/Surat-Peringatan II/PTLHL/LGL.HO/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 kepada Tergugat I ("Surat Peringatan II") yang pada intinya kembali meminta pertanggungjawaban Tergugat I untuk melakukan kewajibannya dan mengganti kerugian Penggugat.

22. Bahwa, namun demikian, Tergugat I kembali tidak menunjukkan itikad baik untuk mengirimkan pengganti 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* yang ditarik sepihak oleh Tergugat I sampai dengan bulan Juli 2023, sehingga Penggugat kembali mengirimkan Surat Peringatan III No. 07/Surat-Peringatan III/PTLHL/LGL.HO/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 kepada Tergugat I ("Surat Peringatan III") yang pada intinya untuk terakhir kali Penggugat kembali meminta pertanggungjawaban Tergugat I untuk melakukan kewajibannya dan mengganti kerugian Penggugat.

23. Bahwa, Tergugat I kemudian mengirimkan Surat No. 02/CV.AMS/08/2023 tanggal 10 Agustus 2022 ("Surat Tanggapan Terakhir") yang pada intinya Tergugat I hanya mengklarifikasi uraian ketersediaan *Dump Truck* pada Lokasi Kerja Penggugat pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023, dan sama sekali tidak menunjukkan itikad baik Tergugat I untuk benar-benar memenuhi kewajibannya dengan mengirimkan 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* yang sebenarnya telah disanggupi berdasarkan Surat Tanggapan Tergugat I.

24. Bahwa, oleh karena Tergugat I telah jelas-jelas wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Penggugat dan Tergugat I tetapi tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun mengganti kerugian Penggugat walaupun telah diperingati sampai dengan 3 (tiga) kali, sementara



Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan harga sewa, maka Penggugat menderita kerugian akibat wanprestasi Tergugat I tersebut, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*.

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Majelis Hakim Yang Mulia,

25. Bahwa, Pasal VII Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Penggugat dengan Tergugat I, mengatur sebagai berikut:

"Pasal VII
PERSELISIHAN

1. *Jika timbul perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua maka sebisa mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.*
2. *Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pengadilan negeri yang berwenang dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Tewe, Kalimantan Tengah, Indonesia."*

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Penggugat sebagai penegasan)

26. Bahwa, Pasal 142 ayat (4) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("RBG") mengatur sebagai berikut:

jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.

27. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Surat Perjanjian



Sewa Menyewa Alat Berat yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg, Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*.

KEDUDUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

28. Bahwa, Tergugat I adalah suatu badan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang melakukan hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat melalui dibuatkannya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (yang diberikan tanggal 2 Desember 2022).

29. Bahwa, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") mengatur sebagai berikut:

Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.

30. Bahwa, dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3) KUHD tersebut, para pesero pengurus dari suatu perseroan komanditer (*commanditaire vennootschap*) juga bertanggung jawab penuh untuk perikatan-perikatan yang dibuat atas nama perseroan komanditer (*commanditaire vennootschap*) tersebut; Oleh karenanya,



dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mengikutsertakan dan menarik MUHAMMAD FADLAN yang merupakan pesero pengurus dari CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I) untuk bertanggungjawab atas perikatan CV. Alan Mandiri Sakti, *In casu* Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dibuat dengan Penggugat.

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT ANTARA
PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

31. Bahwa, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") mengatur syarat sah nya suatu perjanjian sebagai berikut:

- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu pokok persoalan tertentu; dan
- suatu sebab yang tidak terlarang.

32. Bahwa, terkait dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang bertanggal 2 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat I (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Sewa") telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

(a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

(i) Bahwa, walaupun Perjanjian Sewa tidak ditandatangani bersamaan oleh Penggugat dan Tergugat I tetapi pengiriman Perjanjian Sewa yang telah ditandatangani oleh Tergugat II, kepada Penggugat melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 14 Desember 2022 menunjukkan Tergugat I telah menyetujui Perjanjian Sewa tersebut; Begitu juga dengan pengiriman Perjanjian Sewa yang telah ditandatangani oleh Direksi Penggugat, kepada Tergugat I melalui surat pada tanggal 20 Desember 2022 dan diterima



oleh Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2023, juga menunjukkan Penggugat telah menyetujui Perjanjian Sewa tersebut.

(ii) Bahwa, kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I (walaupun Perjanjian Sewa tidak ditandatangani bersamaan) juga telah terkonfirmasi melalui tindakan Penggugat dan Tergugat I (*agreement by conduct*), yakni pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 6 Januari 2023 dan pengiriman 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* oleh Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2022 dan 11 Januari 2023.

(b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

(i) Bahwa, Perjanjian Sewa telah dibuat oleh Penggugat sebagai suatu perseroan terbatas maupun Tergugat I sebagai suatu perseroan komanditer (*commanditaire vennotschap*) yang diwakili oleh Tergugat II selaku pesero pengurusnya (Direktur), yang kedua belah pihak memiliki kapasitas melakukan tindakan hukum dan tidak berada dalam keadaan pailit ataupun dibawah pengampuan.

(c) Suatu pokok persoalan tertentu

(i) Bahwa, Perjanjian Sewa dibuat untuk suatu pokok tertentu, yaitu sewa menyewa alat berat berupa 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* dan 1 (satu) unit cadangan.

(d) Suatu sebab yang tidak terlarang

(i) Bahwa, Perjanjian Sewa untuk sewa-menyewa 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* dan 1 (satu) unit cadangan tersebut dilakukan adanya kebutuhan operasional pengadaan alat berat oleh Penggugat dalam rangka pembuatan jalan *hauling* di Kalimantan Tengah, jadi untuk suatu sebab yang halal dan bukan terlarang.



33. Bahwa, dengan demikian, tidak satupun syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang tidak terpenuhi dalam pembuatan Perjanjian Sewa, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Sewa yang ditandatangani terpisah oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku pesero pengurus (Direktur).

PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT

Majelis Hakim Yang Mulia,

34. Bahwa, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2018), pada halaman 45, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. *tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. *melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. *melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- d. *melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.*

35. Bahwa, selanjutnya Pasal 1238 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

36. Bahwa, Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H., dalam bukunya *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: PT. Citra Aditya



Bakti, 2015), pada halaman 30, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Istilah ingkar janji juga disebut dengan istilah wanprestasi. Bentuk wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak melakukan prestasi atau keliru melakukan prestasi atau terlambat melakukan prestasi. Ingkar janji mengakibatkan lahirnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Saat dimulainya ingkar janji adalah setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (somasi) dan telah lampau waktu untuk memenuhi perikatan-perikatan.

37. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam Bagian Latar Belakang di atas, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk menyewakan *Dump Truck* tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) unit dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk mendukung pekerjaan pembuatan jalan tambang (*hauling*) di Kalimantan Tengah yang dilengkapi Atribut Keselamatan, dan atas hal tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III.

38. Bahwa, atas pemberian Surat Peringatan I dari Penggugat tersebut, Tergugat I juga telah mengakui dalam Surat Tanggapan mengenai wanprestasinya atas Perjanjian Sewa dan menyanggupi untuk tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa tetapi faktanya Tergugat I tetap dalam keadaan wanprestasi dan tidak berusaha sama sekali untuk memperbaiki keadaan wanprestasi tersebut, walaupun kemudian juga telah diberikan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III.

39. Bahwa, dengan demikian, telah terbukti wanprestasi Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa, yang mana atas wanprestasi tersebut, Tergugat I juga telah diberikan peringatan sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat I wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa yang

Halaman 14 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



ditandatangani terpisah oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku pesero pengurus (Direktur).

AKIBAT WANPRESTASI TERGUGAT I

PEMBATALAN PERJANJIAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

40. Bahwa, Pasal 1267 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

41. Bahwa, Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjia* (Jakarta: PT. Intermasa, 2018), halaman 53, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Sebagai kesimpulan dan dapat ditetapkan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

- 1) *pemenuhan perjanjian;*
- 2) *pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;*
- 3) *ganti rugi saja;*
- 4) *pembatalan perjanjian;*
- 5) *pembatalan disertai ganti rugi.*

42. Bahwa, Tergugat I telah wanprestasi untuk jangka waktu hampir 1 (satu) tahun dari seharusnya kewajiban penyediaan 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* tersebut dilakukan, sehingga sudah tidak ada lagi perlunya bagi Penggugat untuk meneruskan Perjanjian Sewa dan Penggugat tidak lagi merasa perlu untuk menuntut pemenuhan Perjanjian Sewa dari Tergugat I.

43. Bahwa, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, atas wanprestasi Tergugat I yang telah berlarut-larut, maka dalam rangka kepastian hukum terkait hubungan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian Sewa, Penggugat bermaksud untuk



membatalkan Perjanjian Sewa dan menuntut kerugian, sehingga setelah pembatalan Perjanjian Sewa tersebut tidak ada hak dan kewajiban apapun lebih lanjut antara Penggugat dan Tergugat atas sewa-menyewa 10 (sepulu) unit *Dump Truck*, kecuali untuk pembayaran kerugian Penggugat oleh Tergugat I.

44. Bahwa, dengan demikian, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Sewa yang ditandatangani terpisah oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku pesero pengurus (Direktur) batal dan tidak lagi mengikat akibat wanprestasi Tergugat I.

TUNTUTAN KERUGIAN PENGGUGAT

Majelis Hakim Yang Mulia,

45. Bahwa, sebagaimana Penggugat sampaikan di atas berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, maka atas suatu wanprestasi, pihak yang berhak atas prestasi tersebut dapat, bukan saja menuntut pembatalan perjanjian, tetapi juga penggantian biaya kerugian dan bunga.

46. Bahwa, atas wanprestasi Tergugat I, Penggugat telah melakukan total pembayaran sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) tetapi Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, sehingga atas wanprestasi Tergugat I tersebut, Penggugat menderita kerugian berupa biaya sewa yang telah dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah).

47. Bahwa, selanjutnya berdasarkan 1267 KUHPerdara, atas keadaan wanprestasi, pihak yang terhadapnya prestasi tidak dipenuhi dapat juga menuntut bunga, sehingga terkait dengan wanprestasi Tergugat I, Penggugat menuntut agar bunga moratorium sebesar 6% (enam persen) per tahun dibayarkan dari kerugian Penggugat sebesar



Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) yang dihitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh sampai dengan tanggal dibayarkannya kerugian Penggugat tersebut.

TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TANGGUNG RENTENG

MEMBAYAR KERUGIAN PENGGUGAT

Majelis Hakim yang Mulia,

48. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat sampaikan, Tergugat I adalah badan usaha berbentuk perseroan komanditer (*commanditaire vennootschap*), yang berdasarkan ketentuan KUHD, maka para pesero pengurusnya juga bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan komanditer (*commanditaire vennootschap*) tersebut.

49. Bahwa, dengan demikian, terkait kerugian Penggugat sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) tersebut, maka wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat akibat wanprestasi Tergugat I sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Putusan Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

50. Bahwa, selain membayar kerugian Penggugat tersebut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia juga menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar bunga moratorium kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dibayarkan dari kerugian Penggugat sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) yang dihitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh sampai dengan



tanggal dibayarkannya kerugian Penggugat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Majelis Hakim yang Mulia,

51. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, baik Tergugat I maupun Tergugat II sebagai persero pengurus (Direktur) Tergugat I, tidak pernah memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, dan bahkan setelah diberikan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, Tergugat I maupun Tergugat II cenderung hanya menunda-nunda pelaksanaan pemenuhan kewajibannya.

52. Bahwa, karakter dan sifat Tergugat I dan juga Tergugat II sebagai pesero pengurus (Direktur) Tergugat I yang demikian, membuat kekhawatiran dan menjadi bukti nyata bagi Penggugat terkait dengan sangat dimungkinkannya Tergugat I dan Tergugat II tetap mencari-cari alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Pengadilan *a quo*, sehingga untuk menghindari Gugatan Penggugat menjadi sia-sia akibat karakter dan sifat Tergugat I dan Tergugat II yang demikian, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan sita jaminan atas harta benda yang kepemilikannya terdaftar atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II yang daftarnya akan Penggugat sampaikan secara tersendiri dalam Perkara *a quo* yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Gugatan *a quo*.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

Majelis Hakim yang Mulia,

53. Bahwa, oleh karena Gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan bahkan Tergugat I sendiri telah mengakui wanprestasinya dalam Surat Tanggapan, maka wajar dan beralasan

Halaman 18 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Putusan atas Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya banding, kasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*).

BIAYA PERKARA

Majelis Hakim yang Mulia,

54. Bahwa, oleh karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka wajar dan beralasan secara hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Perkara *a quo* secara tanggung renteng.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang bertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani terpisah oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku pesero pengurus (Direktur);
3. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang bertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani terpisah oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku pesero pengurus (Direktur);
4. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang bertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani terpisah oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku pesero pengurus (Direktur) batal dan tidak lagi mengikat akibat wanprestasi Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat akibat wanprestasi Tergugat I sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat



ratus ribu Rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Putusan Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar bunga moratorium kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dibayarkan dari kerugian Penggugat sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) yang dihitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh sampai dengan tanggal dibayarkannya kerugian Penggugat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

8. Menyatakan Putusan atas Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya banding, kasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Perkara *a quo* secara tanggung renteng; atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITUS CONSORTIUM)

1. Bahwa mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 29 Desember 2023 telah menarik CV. Alan Mandiri Sakti sebagai Tergugat I dan Muhammad Fadlan sebagai Tergugat II;
2. Bahwa didalam poin 30 Gugatan Penggugat tentang Kedudukan mendalilkan "Bahwa dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3) KUHD tersebut, para pesero pengurus dari suatu Perseroan komanditer (*commanditaire vennootschap*) juga bertanggung jawab penuh untuk perikatan-perikatan yang dibuat atas nama Perseroan komanditer (*commanditaire vennootschap*) tersebut, oleh karenanya, dalam Gugatan a quo, Penggugat mengikutsertakan dan menarik Muhammad Fadlan yang merupakan pesero pengurus dari CV. Alan Mandiri Sakti, *in casu* Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dibuat dengan Penggugat", bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut jelas kurang pihak apabila hanya menarik Muhammad Fadlan sebagai Tergugat, yang mana berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 20 KUHD yang ditarik sebagai Tergugat suatu Perseroan komanditer (*commanditaire vennootschap*) hal ini adalah CV. Alan Mandiri Sakti adalah sekutu komanditer yakni pengurus CV. Alan Mandiri Sakti, didalam Akta Pendirian CV. Alan Mandiri Sakti Nomor : 40 tertanggal 03 Maret 2017 kemudian Akta Perubahan Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Alan Mandiri Sakti" Nomor : 40 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Roseana



Widyanti, S.H., M.Kn., yang mana dalam Akta tersebut yang bertindak sebagai pengurus dalam CV. Alan Mandiri Sakti ini sebagai para pesero pengurus adalah Muhammad Fadlan dan M. Aliansyah, oleh karena dalam Gugatan Penggugat M. Aliansyah tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, padahal diketahui M. Aliansyah juga merupakan pengurus Persero CV. Alan Mandiri Sakti yang dalam hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengurus Persero CV. Alan Mandiri Sakti.

Bahwa tidak ditariknya M. Aliansyah sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat Cacat (*Error in Persona Plurium litis consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan kurang pihak, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa menurut Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada Halaman 112 menyatakan "*bentuk error in persona yang disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik Tergugat*". Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, Tergugat akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "*Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil*".

4. Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas terbukti Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang merupakan klasifikasi gugatan *Error in Persona* tidak memenuhi syarat Formil atau



mengandung cacat formil oleh karena itu Gugatan yang demikian ini sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menyatakan tidak melanjutkan memeriksa, mengadili serta memutus pokok perkara gugatan a quo dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

- GUGATAN SALAH PIHAK (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

1. Bahwa mencermati para pihak yang disebutkan didalam surat Gugatan, Penggugat menempatkan 2(dua) pihak sebagai Tergugat, yakni: CV.Alan Mandiri Sakti ("Tergugat I") dan Muhammad Fadlan ("Tergugat II");
2. Bahwa dengan menempatkan CV. Alan Mandiri Sakti sebagai Tergugat I menunjukkan Penggugat sengaja meletakkan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire vennootschap* atau CV sebagai subjek tersendiri dan mandiri sebagaimana badan usaha berstatus badan hukum, yang dengan demikian itu PENGGUGAT mendudukan CV sebagai Subjek Hukum;
3. Bahwa mengenai Subjek Hukum telah dijelaskan oleh Soedjono Dirdjosisworo dalam "Pengantar Ilmu Hukum" (ed.1; RajaGrafindo Persada, Jakarta; hal.128), bahwasanya:

"Subyek Hukum atau subject van een recht; yaitu "orang" yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya."

Berdasarkan pendapat hukum Soedjono Dirdjosisworo, "orang" yang mempunyai hak, memiliki kehendak, atau melakukan perbuatan hukum



disebut Subjek Hukum, dan yang dapat disebut sebagai Subjek Hukum adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*);

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 879K/Sip/1974 telah menjelaskan bahwasanya CV (*Commanditaire vennootschap*) bukan merupakan suatu badan hukum dan bukan suatu subjek tersendiri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 879K/Sip/1974 dan berdasarkan pendapat hukum Soedjono Dirdjosisworo, maka badan usaha berbentuk CV bukan merupakan badan hukum sehingga CV.ALAN MANDIRI SAKTI ("Tergugat I") BUKAN SUBJEK HUKUM;

6. Bahwa dengan menempatkan subyek yang bukan subjek hukum sebagai Tergugat I, maka Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai pihak Tergugat dalam Perkara A quo (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*);

7. Oleh karena itu Gugatan yang demikian ini sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menyatakan tidak melanjutkan memeriksa, mengadili serta memutus pokok perkara gugatan a quo dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

8. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas dikarenakan baik Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan Perbuatan Wanprestasi mana yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta dalam petitumnya untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat empat ratus ribu rupiah), padahal uang tersebut telah Penggugat serahkan untuk membayar uang sewa selama 1 (satu) bulan atas sewa 10 (sepuluh) Unit Dump Truck yang berada di lokasi kerja Penggugat sebagaimana yang



telah diperjanjikan, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas, detail dan lengkap mengenai suatu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dianggap Penggugat adalah sebuah perbuatan Wanprestasi, sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat yang demikian itu dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas;

9. Bahwa petitum Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena pada poin 2 petitum Penggugat meminta untuk “menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang bertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Persero pengurus (Direktur)”, sedangkan pada poin 4 petitum Penggugat juga meminta “menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang bertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Persero pengurus (Direktur) batal dan tidak lagi mengikat akibat wanprestasi”, hal ini menunjukkan adanya ketidak sinkronan Penggugat dalam merumuskan Petitum Gugatannya., selain itu pula dalam hal Penggugat tidak dapat menggabungkan dua Petitum yang demikian tersebut, karna dalam hal Pembatalan Perjanjian harus diajukan Pembatalan Perjanjian ke Pengadilan Negeri yang berwenang secara tersendiri untuk membatalkannya dengan mempertimbangkan ketentuan syarat sah'nya Perjanjian yakni syarat Obyektif dan Subyektif'nya Perjanjian sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1230 KUH Perdata;

10. Bahwa setelah mencermati yang mana petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, maka seharusnya petitum gugatan yang diajukan Penggugat harus berdasarkan fakta dan harus didukung pula oleh posita yang benar, petitum yang tidak didukung dengan posita akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan/ permohonan



Penggugat, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh Majelis Hakim;

11. Bahwa Penggugat telah mendalilkan kedudukan Tergugat I dalam Gugatan pada angka 28 bahwasanya Tergugat I melakukan hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat dengan dibuatkannya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (yang diberikan tanggal 2 Desember 2022), maka yang dijadikan dasar hukum Penggugat menggugat Tergugat I adalah tindakan/ perbuatan Tergugat I yang melakukan hubungan secara langsung dengan Penggugat yang mana hubungan secara langsung tersebut oleh Penggugat disebut hubungan hukum;

12. Bahwa istilah "hubungan hukum" telah didefinisikan oleh R.Soeroso dalam "Pengantar Ilmu Hukum" (Sinar Grafika, Jakarta; hal.269), yakni hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum;

13. Bahwa berdasarkan pendapat hukum R.Soeroso dapat disimpulkan bahwasanya jika ada hubungan antara sesama subjek hukum maka hubungan tersebut dapat disebut sebagai hubungan hukum, yang dengan demikian itu dapat pula disimpulkan bahwasanya jika ada hubungan antara Subjek Hukum dengan bukan subjek hukum maka hubungan tersebut bukan hubungan hukum, sehingga dengan demikian itu sangat tampak Penggugat tidak memahami istilah "hubungan hukum" yang merupakan pengetahuan dasar Ilmu Hukum;

14. Bahwa mengenai pertanggung-jawaban persekutuan terhadap pihak ketiga telah dijelaskan R.Subekti dalam "Aneka Perjanjian" (Citra Aditya Bakti, Bandung; Cet.XI; hal.84), sebagai berikut:

"Kemudian diterangkan oleh pasal 1644: Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan, hanyalah mengikat sekutu yang melakukan perbuatan itu saja dan tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang terakhir ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu atau jika urusannya telah



memberikan manfaat bagi persekutuan. Memang sebagaimana sudah diutarakan dalam bagian permulaan pembicaraan kita mengenai persekutuan, perjanjian persekutuan itu tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap pihak ketiga) dan hanya menciptakan hubungan-hubungan intern diantara para sekutu. Agar supaya para sekutu terikat terhadap pihak ketiga diperlukan pemberian kuasa oleh mereka kepada sekutu yang bertindak keluar. Berlainan dengan suatu perseroan firma atau suatu perseroan terbatas (PT).”;

15. Bahwa berdasarkan pendapat hukum R.Subekti dapat diketahui bahwasanya jika suatu persekutuan melakukan perjanjian maka perbuatan tersebut tidak mengikat sekutu-sekutu lainnya dan tidak mengikat persekutuan melainkan hanya mengikat sekutu yang melakukan perjanjian tersebut;

16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 879K/Sip/1974 serta berdasarkan pendapat hukum Soedjono Dirdjosisworo, pendapat hukum R.Soeroso, dan pendapat hukum R.Subekti, maka CV. Alan Mandiri Sakti (“TERGUGAT I”) adalah badan usaha Bukan Subjek Hukum dan oleh karena itu hubungan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan hubungan antara Subjek Hukum dengan Bukan Subjek Hukum sehingga Hubungan Antara Penggugat Dengan Tergugat I Adalah Bukan Hubungan Hukum;

17. Bahwa dikarenakan Tergugat I adalah badan usaha Bukan Subjek Hukum dan dikarenakan Tergugat I merupakan Persekutuan Komanditer yang pertanggung-jawabannya kepada pihak ketiga dibebankan kepada sekutu yang bertindak mengatasnamakan persekutuan, lantas *”Perbuatan hukum apa yang telah dilakukan TERGUGAT I..???* dan *”Bentuk pertanggung-jawaban hukum yang seperti apa yang harus diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT...???”;*



18. Bahwa dengan adanya ketidak-jelasan/kekaburan dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat I mengenai status Tergugat I dan perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat I, maka Gugatan Penggugat adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

19. Bahwa Penggugat telah mendalilkan kedudukan Tergugat II dalam Gugatan pada angka 30 bahwasanya Penggugat mengikutsertakan dan menarik TERGUGAT II dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3) KUHD dan dengan berdasarkan Tergugat II merupakan pesero pengurus dari Tergugat I untuk bertanggungjawab atas perikatan Tergugat I *In casu* Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dibuat dengan Penggugat, maka yang dijadikan dasar hukum Penggugat menggugat Tergugat II adalah tindakan/perbuatan Tergugat II maupun keberadaan/posisi Tergugat II di dalam CV. Alan Mandiri Sakti ("Tergugat I");

20. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3) KUHD, berbunyi:

• Pasal 19 ayat (1) KUHD:

"Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain."

• Pasal 20 ayat (3) KUHD:

"Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya."



21. Bahwa agar dapat memahami secara benar isi dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHD maupun isi dari ketentuan Pasal 20 ayat (3) KUHD, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memahami tentang persekutuan sebagaimana yang diutarakan R.Subekti dalam "Aneka Perjanjian" (Citra Aditya Bakti, Bandung; Cet.XI; hal.76) sebagai berikut: *"Perkataan Belanda "maat" atau "vennoot" berarti kawan atau sekutu, sehingga makna dari perkataan "maatschap" atau "vennootschap" adalah sama dengan makna dari perkataan Indonesia "persekutuan". Makna yang sama terkandung didalam perkataan Inggris "partnership". Perkataan "persekutuan" kami pandang lebih tepat dari pada perkataan "perseroan" karena perkataan yang terakhir ini mungkin menimbulkan dugaan seolah-olah dalam bentuk kerja-sama yang kita bicarakan ini dikeluarkan "sero" atau saham, padahal pengeluaran sero atau saham ini tidak perlu.*

Persekutuan ("maatschap") ini merupakan bentuk kerja-sama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan.

Perjanjian persekutuan tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap orang-orang pihak ketiga) dan ia semata-mata mengatur bagaimana caranya kerja-sama antara para sekutu dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh bersama itu. Lain halnya dengan bentuk-bentuk kerja-sama lainnya yang lebih modern seperti: perseroan firma, perseroan terbatas (p.t.) dan lain-lain.

Orang-orang pihak ketiga juga tidak mempunyai kepentingan bagaimana diaturnya kerja-sama dalam persekutuan itu, karena para sekutu bertanggung-jawab secara pribadi atau perseorangan tentang hutang-hutang yang mereka buat meskipun untuk persekutuan. Kalau si A yang bertindak keluar, maka dia sendirilah yang terikat oleh perjanjian-



perjanjian yang dibuatnya, sedangkan sekutu-sekutunya B dan C tidak terikat oleh perjanjian-perjanjian itu.”

22. Bahwa berdasarkan pendapat hukum R.Subekti mengenai persekutuan, dapat dipahami bahwasanya persekutuan merupakan bentuk kerjasama para sekutu yang saling mengikatkan diri kedalam perjanjian yang bernama perjanjian persekutuan untuk bersama-sama mencari keuntungan yang mana perjanjian persekutuan tidak memiliki pengaruh terhadap pihak lain;

23. Bahwa isi ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHD mengandung maksud yang bertanggungjawab kepada pihak lain bukan persekutuan melainkan para sekutu sendiri yang bertanggungjawab secara tanggung-menanggung kepada pihak lain;

24. Bahwa isi ketentuan Pasal 20 ayat (3) KUHD mengandung maksud hak sekutu untuk tidak perlu memikul kerugian yang dialami persekutuan maupun hak sekutu untuk tidak perlu mengembalikan segala keuntungan yang diperoleh melalui persekutuan kepada persekutuan;

25. Bahwa sangat jelas tampak Penggugat telah mencampur-adukkan kedudukan Tergugat II sebagai diri sendiri dengan kedudukan Tergugat II sebagai pesero pengurus dari Tergugat I sebab Penggugat mengikutsertakan dan menarik Tergugat II sebagai pihak berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3) KUHD, padahal ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHD berkaitan dengan pertanggungjawaban Tergugat II sebagai pesero pengurus dari Tergugat I kepada Penggugat sedangkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) KUHD berkaitan dengan hak Tergugat II sebagai sekutu didalam Tergugat I, sehingga Gugatan Penggugat sangat membingungkan;

26. Bahwa sekali lagi sangat jelas tampak Penggugat telah mencampur-adukkan kedudukan Tergugat I dengan kedudukan Tergugat II sebab Penggugat menuntut pertanggungjawaban Tergugat II akan



tetapi disaat bersamaan Penggugat menuntut pertanggungjawaban Tergugat I padahal Penggugat menggugat Tergugat II sebagai pesero pengurus dari Tergugat I, lantas bagaimana dengan Tergugat I sendiri...???

27. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat mencampur-adukkan kedudukan Tergugat II dengan kedudukan Tergugat I sehingga membingungkan, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan sela yang dimintakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Tergugat I dan Tergugat II mohon agar kiranya dalil-dalil yang termuat dibagian Eksepsi di atas dianggap berlaku *mutatis-mutandis*/termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Pokok Perkara ini sepanjang relevan dan analog dibagian Pokok Perkara;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada Gugatan di angka 1 yang mendalilkan Penggugat memiliki kebutuhan operasional pengadaan alat berat berupa *dump truck* untuk mendukung pekerjaan pembuatan jalan tambang (*hauling*) pertambangan batubara di Kalimantan Tengah;



4. Bahwa Tergugat II menolak tegas seluruh dalil Penggugat mengenai Tergugat II, sebab tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;

5. Bahwa menanggapi poin 10 Gugatan Penggugat yang mendalilkan "Bahwa pada faktanya pada tanggal 30 Desember 2023, Tergugat I hanya mampu untuk mendatangkan 7 (tujuh) Unit Dump Truck di lokasi kerja yang keseluruhannya tidak dilengkapi oleh Atribut Keselamatan sehingga keseluruhan unit Dump Truck tersebut sama sekali tidak siap beroperasi secara langsung", bahwa Tergugat membantah dalil tersebut yang mana pada tanggal 30 Desember 2023, Ke- 7 (tujuh) Unit Dump Truck tersebut telah dilengkapi dengan Atribut keselamatan sebagaimana kesepakatan yang telah termuat didalam Pasal 1 Perjanjian dan sebelum Unit Dump Truck tersebut diberangkatkan ke lokasi kerja, Penggugat telah memeriksa kelengkapan keselamatan yang kemudian menyetujui ke-7 (tujuh) Unit Dump Truck dikirimkan ke lokasi kerja Penggugat, yang kemudian disusul dengan 3 (Unit) Dump Truck lainnya, sehingga Tergugat telah memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan;

6. Bahwa menanggapi poin 11 Gugatan Penggugat yang mendalilkan "bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Tergugat I mendatangkan lebih lanjut 3 (tiga) unit Dump Truck di Lokasi Kerja yang keseluruhannya tidak dilengkapi dengan Atribut Keselamatan sehingga keseluruhan unit Dump Truck tersebut sama sekali tidak siap beroperasi secara langsung", Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut, yang mana pada faktanya Tergugat telah melengkapi Atribut Keselamatan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, karena faktanya seluruh unit Dump Truck sebelum dikirimkan telah dilakukan pemeriksaan/ pengecekan terlebih dahulu oleh perwakilan/ karyawan pihak Penggugat, oleh sebab itu jika dalam pemeriksaan awal ditemukan ketidak lengkapan atas atribut keselamatan yang telah dijanjikan maka tidak mungkin unit tersebut disepakati oleh Penggugat untuk dikirimkan



ke wilayah kerja Penggugat yang berada di Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah mengingat jauhnya jarak mobilisasi serta biaya mobilisasi yang tidak sedikit, bahwa selain itu perlu Tergugat jelaskan bahwa tidak dapat beroperasinya unit Dump Truck yang telah dihadirkan Tergugat bukan diakibatkan oleh tidak terpenuhinya atribut keselamatan, dimana yang tepat adalah pada saat unit Dump Truck Tergugat telah sampai pada wilayah kerja Penggugat, Penggugat saat itu memberikan syarat tambahan mengenai atribut keselamatan dan syarat Atribut keselamatan Tambahan tersebut diluar dari Atribut keselamatan yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut tidak pernah dibicara sebelumnya oleh Penggugat kepada Tergugat dan juga terdapat hal lainnya yang menyebabkan unit Dump Truck Tergugat tidak dapat bekerja yakni adanya Surat Izin Mengemudi Perusahaan (SIMPER) di Area Tambang untuk setiap Operator Tergugat dan pembuatan SIMPER menghabiskan waktu hingga 7 (tujuh) hari kerja, yang mana seharusnya SIMPER di Area Tambang merupakan tanggungjawab Penggugat namun saat itu Penggugat lalai menyiapkan perlengkapan tersebut, hal ini tidak pernah disampaikan oleh Penggugat dan diluar daripada syarat yang diperjanjikan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 perjanjian yang disepakati para pihak, sehingga mengakibatkan tidak dapat beroperasi'nya Dump Truck Tergugat bukan dikarenakan Tergugat melakukan Wanprestasi melainkan adanya kelalaian Penggugat yang mengakibatkan Unit Dump Truck Tergugat tidak dapat beroperasi maksimal sebagaimana yang telah diperjanjikan;

7. Bahwa menanggapi poin 12 sampai dengan poin 16 Gugatan Penggugat, yang menyatakan pemasangan Atribut Keselamatan dan Pengecekan (*commissioning*) Unit Dump Truck baru selesai pada tanggal 21 Januari 2023 dan baru dapat beroperasi pada tanggal 22 Januari 2023, kemudian pada tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 26 Januari 2023 terjadi hujan terus menerus di area kerja penggugat, dan barulah pada tanggal 28 Januari 2023 Unit Dump Truck Penggugat



baru dapat beroperasi, menanggapi dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak dan keberatan dengan dalil Gugatan tersebut, yang mana faktanya Tergugat telah melakukan Mobilisasi 7 (tujuh) Unit Dump Truck ke lokasi kerja Penggugat sejak tanggal 21 Desember 2022 dan seharusnya tiba dilokasi kerja Penggugat pada tanggal 30 Desember 2022, Namun dikarenakan adanya kesalahan Penggugat dalam menyiapkan pengkondisian jalan mobilisasi Unit, sehingga 7 (tujuh) Unit Dump Truck baru sampai di lokasi kerja Penggugat pada tanggal 01 Januari 2023, sedangkan Unit Dump Truck Tergugat telah terhitung karena estimasi ke- 7 (tujuh) Unit Dump Truck sudah dapat beroperasi sejak tanggal 30 Desember 2022, yang mana kemudian dilanjutkan dengan kedatangan 3 Unit Dump Truck berikutnya sehingga Tergugat telah mengirimkan Dump Truck sebanyak 10 Unit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, kemudian terhadap 10 (sepuluh) Dump Truck yang didalilkan Penggugat telah meninggalkan lokasi Penggugat tanpa izin adalah sesuatu yang tidak benar karena Dump Truck Tergugat meninggalkan lokasi kerja Penggugat dikarenakan masa perjanjian sewa Penggugat telah habis sebagaimana yang telah Penggugat bayarkan dan Penggugat tidak pernah membicarakan kelanjutan pembayaran bulan selanjutnya sehingga Tergugat menarik seluruh unit Dump Truck dari lokasi kerja Penggugat;

8. Bahwa menanggapi poin 17 sampai dengan poin 25 Gugatan Penggugat yang mendalilkan "Tergugat tidak menyangupi apa yang telah diperjanjikan 10 (sepuluh) unit dan 1 (satu) unit Dump Truck dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Tergugat dan Operatur Tergugat tidak menguasai prosedur keselamatan, Tergugat gagal untuk memenuhi kewajiban sebagai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, Tergugat telah menerima Surat Peringatan, dan Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi", bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dan keberatan atas dalil Penggugat utama berkaitan tuduhan Wanprestasi yang telah disampaikan, dimana Tergugat telah memenuhi



isi Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat dengan mendatangkan 10 (sepuluh) unit Dump Truck ke lokasi kerja Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dan Tergugat telah melengkapi 9 (sembilan) Atribut Keselamatan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Perjanjian para pihak, adapun penyebab Unit Alat Berat Tergugat tidak berada dilokasi kerja Penggugat sampai dengan 2 (dua) bulan karena sejak awal Tergugat telah dirugikan karena kesalahan dari Penggugat baik terkait kesalahan pengkondisian jalan mobilisasi dan juga tidak adanya informasi mengenai penambahan Atribut Keselamatan diluar dari yang telah diperjanjikan, dan juga Tergugat telah menghitung masa Sewa Menyewa antara Penggugat dan Tergugat telah habis sesuai pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk 1 (satu) bulan selama Unit Tergugat berada dilokasi kerja milik Penggugat, dimana Penggugat enggan untuk membayarkan biaya sewa pada bulan ke-dua oleh sebab itu sudah sepatutnya Tergugat menarik 10 (sepuluh) unit Dump Truck tersebut guna menghindarkan Tergugat dari kerugian yang lebih besar lagi akibat dari perbuatan Penggugat;

9. Bahwa sampai dengan merujuk pada Pasal VI tentang Masa Perjanjian menyatakan "Perjanjian ini berlaku 2 (dua) bulan sejak alat berat tiba dan sudah beroperasi di lokasi kerja pihak kedua (Penggugat", jelas bahwa perhitungan sewa dimulai ketika alat berat (Dump Truck) Tergugat tiba dilokasi kerja Penggugat dan saat itu seluruh Unit Dump Truck Tergugat telah dapat beroperasi, Namun dikarenakan adanya kesalahan dan kelalaian dari Penggugat mengakibatkan Dump Truck Tergugat tidak dapat langsung beroperasi, hal ini jelas bukan kesalahan dari Tergugat dan bagaimana mungkin Tergugat dinyatakan Wanprestasi dan Tergugat dibebani kewajiban ganti rugi jika kesalahan didalam pelaksanaan Perjanjian diakibatkan karena adanya kelalaian dan kesalahan Penggugat;

10. Bahwa menanggapi poin 37 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Wanprestasi karena tidak memenuhi



kewajibannya untuk menyewa Dump Truck tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) unit dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk mendukung pekerjaan pembuatan jalan tambang (*hauling*), terhadap dalil tersebut Tergugat menolak, dikarenakan pada faktanya didalam Pelaksanaan Perjanjian Tergugat telah melaksanakan seluruh prestasinya dan Penggugat lah yang sebenarnya sejak awal telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan Tergugat justru menjadi pihak yang dirugikan, kelalaian dan kesalahan Penggugat diantaranya :

- a. Bahwa Penggugat telah salah memberikan informasi jalan mobilisasi Unit Dump Truck milik Tergugat yang seharusnya adalah tanggungjawab Penggugat, jalan yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak dapat dilewati karena merupakan jalan hauling milik Perusahaan Lain dimana unit Dump Truck milik Tergugat dilarang melintasi jalan hauling tersebut, sehingga Dump Truck milik Tergugat tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan/ mobilisasi dan harus berhenti sampai dengan kurang lebih 4 (empat) hari, karena Penggugat tidak dapat mengkondisikan jalan yang akan dilewati menuju lokasi kerja Penggugat tersebut;
- b. Bahwa kemudian agar Unit Dump Truck tetap dapat berjalan menuju lokasi kerja Penggugat, Tergugat kemudian terpaksa melalui Jalur Sungai dengan menyewa Kapal Landing Craft Tank (LCT) dengan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk memobilisasi unit Dump Truck (biaya saat itu dibayarkan oleh Tergugat tanpa adanya tanggung jawab dari Penggugat), selain biaya sewa Kapal Landing Craft Tank (LCT) Tergugat juga harus menanggung Biaya akibat terhentinya Unit Dump Truck selama 4 (empat) hari diantaranya Biaya Bahan Bakar, Biaya konsumsi Operator, dan Biaya Pengawasan Polisi Jalan Raya (PJR) dengan total biaya sebesar Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus



ribu rupiah), dan akibat dari keterlambatan tersebut Unit Dump Truck Tergugat baru berada di Lokasi Kerja Penggugat pada tanggal 01 Januari 2023, yang mana seharusnya sejak tanggal 30 Desember 2023 Unit Dump Truck Tergugat telah tiba dilokasi kerja Penggugat dan dapat diberoperasi;

c. Bahwa pada saat Unit Dump Truck Tergugat telah berada di lokasi kerja Penggugat, Penggugat tidak langsung memperkerjakan Unit Dump Truck tersebut melainkan unit Dump Truck tersebut harus melalui *Commissioning* sepihak yang dilakukan oleh Pihak Ketiga bukan oleh Penggugat, bahwa setelah dilakukan *Commissioning* ternyata pihak ketiga tersebut menyatakan terdapat beberapa Atribut Keselamatan Tambahan yang diminta untuk dilengkapi dan Atribut Tambahan tersebut diluar dari Atribut yang disepakati sebagaimana termuat dalam Pasal 1 perjanjian yang berjumlah 9 (Sembilan) item, dan Atribut Tambahan yang diminta berjumlah 11 (sebelas) item, sehingga total Atribut Keselamatan menjadi 21 (dua puluh satu) item, dan hal itu membuat Tergugat terpaksa Kembali mengeluarkan biaya untuk melengkapi Atribut Tambahan tersebut yang mengakibatkan Tergugat harus menanggung biaya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

11. Bahwa menanggapi poin 38 Gugatan Penggugat yang menyatakan telah memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III, serta Tergugat I juga telah mengakui dalam Surat Tanggapannya mengenai wanprestasinya atas perjanjian sewa, menanggapi hal tersebut Tergugat tidak pernah membuat Surat Tanggapan yang isinya mengakui adanya Wanprestasi oleh karenanya Penggugat sesuai dengan pasal 153 Rbg, Pasal 163 HIR/ 283 Rbg menyatakan "*barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan hak nya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*";



12. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi, dimana jelas Tergugat telah melaksanakan Prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, namun faktanya Penggugat'lah yang melakukan kesalahan dan kelalain yang juga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat, terlepas dari hal tersebut Tergugat dengan itikad baik tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam perjanjian yang telah disepakati;

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat mengenai pembatalan perjanjian sebagaimana dalam poin 40 sampai dengan poin 44 Gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan menolak dalil tersebut dikarenakan Tergugat telah melaksanakan Perjanjian dengan itikad baik diantaranya Tergugat telah mendatangkan 10 (sepuluh) Unit Dump Truck sebagaimana yang diperjanjikan dan Tergugat juga telah melengkapi Unit Dump Truck dengan Atribut Keselamatan sebagaimana yang telah diperjanjikan;

14. Bahwa menanggapi dalil Penggugat mengenai tuntutan kerugian Penggugat sebagaimana poin 45 sampai dengan poin 47 Gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan menolak dalil yang diajukan Penggugat tersebut karena tidak berdasar mengingat pembayaran sewa sebesar Rp 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juga empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar 10 (sepuluh) Unit Dump Truck Tergugat yang disewa Penggugat dan telah berada di lokasi kerja Penggugat selama 1 (satu) Bulan sesuai dengan Pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat;

15. Bahwa menanggapi dalil Penggugat mengenai Permohonan sita jaminan sebagaimana poin 45 sampai dengan poin 47 Gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum acara perdata sehingga demi hukum harus dinyatakan ditolak dikarenakan permohonan sita jaminan/ *conservatoir beslag* yang



diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini harus ditolak, karena permohonan sita jaminan dimaksud sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum acara perdata dan perundang-undangan, terutama karena tidak terdapat alasan atau indikasi ataupun bukti yang layak untuk menunjukkan adanya sangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya. Bahwa Tergugat memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat karena permohonan sita jaminan/*conservatoir beslag* yang diajukan oleh Penggugat tidak berasal menurut hukum dan bertentangan dengan HIR yang mengatur tentang syarat-syarat dalam hal adanya tuntutan atau suatu permohonan sita jaminan/*conservatoir beslag* sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan putusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang-barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.

Aturan di atas juga didukung berdasarkan doktrin hukum dari Ahli Hukum Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Cetakan kedelapan, Penerbit CV Mandar Madju, Bandung yang menyatakan bahwa esensi dari ketentuan Pasal ayat 1 HIR tersebut di atas, dalam rangka penerapannya maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a) Harus adanya sangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik orang lain;
- c) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- d) Permohonan diajukan secara tertulis;
- e) Sita jaminan dapat dilakukan atau ditetapkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;

Selanjutnya terdapat pendapat pakar hukum lain yang menambahkan persyaratan tersebut, yaitu M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan, *Consevoir Beslag*, Penerbit Pustaka Bandung, yang menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mengesahkan suatu persangkaan dimaksud adalah :

- a) Adanya fakta yang mendukung persangkaan;
- b) Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
- c) Fakta-fakta atau petunjuk tersebut harus masuk akal.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka permohonan sita jaminan/*conservatoir beslag* yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan karena Penggugat tidak pernah atau tidak dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ketentuan hukum atau perundang-undangan tersebut.

16. Bahwa menanggapi dalil Penggugat mengenai putusan serta merta sebagaimana poin 53 Gugatan Penggugat, Tergugat membantah dan menolak permohonan putusan serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan hukum sebagaimana diketahui, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Putusan Serta Merta/(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu putusan serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad* dapat dijatuhkan. Syarat-syarat yang dimaksudkan yaitu terdiri dari sebagai berikut :

- a) Gugatan didasarkan pada surat bukti authentic, atau surat tulisan tangan/*handschrift* yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b) Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/*lampau*, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan/*gonogini* setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas;
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* dan berhubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Kemudian Merujuk kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan jelas dapat dinilai dan disimpulkan bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan, karena permohonan tersebut tidak memenuhi salah satu pun dari syarat-syarat yang telah diatur dan ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, Oleh karena itu, permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Halaman 41 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



II. DALAM REKOVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik/ Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dan pokok perkara menjadi mohon dipandangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Wanprestasi berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 02/CV.AMS-PT.LHL/LGL.HO/XII/2022, yang mana dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut Tergugat Rekonvensi melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi harus menanggung kerugian akibat dari kesalahan dan kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam memberikan informasi terkait Jalan Mobilisasi Unit Dump Truck Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi terpaksa harus menanggung biaya Penyebrangan Unit Dump Truck dikarenakan jalan yang di tunjuk oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat dilewati dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengkondisikan jalan tersebut, dan Penggugat Rekonvensi terpaksa mencari Alternatif jalan lain yakni melalui Jalur Sungai dengan menyewa Kapal Landing Craft Tank (LCT) dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk memobilisasi Dump Truck (biaya saat itu dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi), selain biaya sewa Kapal Landing Craft Tank (LCT) Penggugat Rekonvensi juga harus menanggung Biaya akibat terhentinya Unit Dump Truck selama 4 (empat) hari diantaranya Biaya Bahan Bakar, Biaya Konsumsi Operator, dan Biaya Pengawasan Polisi

Halaman 42 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



Jalan Raya (PJR) dengan total biaya sebesar Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa selain kesalahan dan kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memberikan informasi terkait Jalan Mobilisasi Unit Dump Truck Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga telah lalai didalam memberikan informasi berkaitan dengan Atribut Keselamatan Tambahan sebanyak 11 (sebelas) Item diluar dari 9 (sembilan) Atribut Keselamatan sebagaimana yang tertuang didalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 02/CV.AMS-PT.LHL/LGL.HO/XII/2022, sehingga Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya lagi untuk melengkapi Unit Dump Truck dengan kerugian yang harus ditanggung Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dari Kesalahan dan Kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah menggambarkan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang oleh karenanya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dalam mengirimkan/ mobilisasi Unit Dump Truck menuju tempat lokasi pekerjaan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan "*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya*", sehingga Penggugat harus mengganti kerugian yang diderita oleh Tergugat dari Kesalahan dan Kelalaian Penggugat.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah lalai sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti seluruh biaya yang telah diderita Penggugat Rekonvensi akibat kelalaian Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 Februari 2024 dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tanggal 2 Desember 2022 antara CV Alan Mandiri Sakti sebagai Pihak



Pertama dan PT. Lautan Hutan Lestari sebagai Pihak Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 antara CV Alan Mandiri Sakti sebagai Pihak Pertama dan PT. Lautan Hutan Lestari sebagai Pihak Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pengiriman JNE Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 tanggal 20 Desember 2012 dengan pengirim PT. Lautan Hutan Lestari dan penerima CV. Alan Mandiri Sakti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari Asli Bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 6 Januari 2023 sejumlah Rp374.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari Asli Bukti Tranfer Bank Mandiri Nomor Transaksi 202212201422697897 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari Asli Berkas Temuan Commissioning Unit Rental Hino DT 028, DT 027, DT 029, DT 030, DT 031, DT 032, DT 033 tanggal *Due Date* 05 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi Berkas Form Pemeriksaan Kelayakan Unit Dump Truck (commisioning) Nomor Lambung 028, 029, 035, 030, 031, 033, 027, 034, 032, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari *Print out Screenshot* Obrolan Chat WhatsApp antara orang kantor Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;



9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan I perihal Peringatan Pertama Penyelesaian Sewa Menyewa Alat Berat dari PT. Lautan Hutan Lestari kepada Bapak Muhammad Fadlan, Direktur CV Alan Mandiri Sakti Nomor 02/Peringatan I/PTLHL/LGL.HO/II/2023 tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 19/Surat-Pemberitahuan/PT.BP/LGL.HO/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 Perihal Surat Pemberitahuan Komitmen Pengiriman Dump Truck, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan II perihal Peringatan Kedua Penyelesaian Sewa Menyewa Alat Berat dari PT. Lautan Hutan Lestari kepada Bapak Muhammad Fadlan, Direktur CV Alan Mandiri Sakti Nomor 21/Surat Peringatan II/PTLHL/LGL.HO/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan III perihal Peringatan Ketiga dan Terakhir Penyelesaian Sewa Menyewa Alat Berat dari PT. Lautan Hutan Lestari kepada Bapak Muhammad Fadlan, Direktur CV Alan Mandiri Sakti Nomor 07/Surat-Peringatan III/PTLHL/LGL.HO/VI/2023 tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 03/CV.AMS/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Klarifikasi Sewa Menyewa Alat Berat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari *Print out Screenshot* Bukti Chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat terkait awal mula terjadinya kesepakatan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Asli Invoice Permohonan Pembayaran Sewa Dump Truk Tronton Roda 10 sebanyak 10 (sepuluh) unit kepada CV Alan Mandiri Sakti Nomor 01/CV.AMS/12/20122 tanggal 05 Desember 2022



sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15

16. Fotokopi dari Print Out Screenshot, Chat Grup *Whatsapp* antara PT. BIS dengan CV. ALAN MANDIRI SAKTI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama DANIEL PANDAPOTAN SIMARMATA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor Registrasi SKET.06.006/EXT/POT.SAR/BOMSAR/XI/BALDIKLAT-2017 yang berisi telah mengikuti Pelatihan *Basic Open Mining Search And Rescue* atas nama DANIEL SIMARMATA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Nomor 1026-084.34/BTCLS/IX/2014 atas nama DANIEL SIMARMATA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

20. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Kompetensi Nomor 051013121400017342018, Pengawas Operasional Pertambangan atas nama DANIEL SIMARMATA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Kompetensi Nomor 854302351300018872018, Pelatihan Metodologi Pelatihan KKN Level 3 atas nama DANIEL PANDAPOTAN SIMARMATA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Kompetensi Nomor 78000325700062792020, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas Pengawas K3 Industri Migas atas nama DANIEL SIMARMATA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;



23. Fotokopi dari Asli Time Sheet Laporan Kerja Unit Dump Truk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23; Fotokopi bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-15 dan P-23 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-7, P-9 sampai dengan P-13, P-17 sampai dengan P-22 tersebut bermaterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat bertanda P-8, P-14 dan P-16 tersebut bermaterai cukup berupa fotokopi dari *print out screenshot* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Winner Raya Limbong, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap kesepakatan sewa menyewa Dump Truk dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan Penggugat tersebut adalah Perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. BARA INDAH SINERGI yang mana PT. BARA INDAH SINERGI tersebut merupakan Perusahaan yang menyediakan layanan *Support* pengadaan terhadap Penggugat;
- Bahwa kesepakatan kerja sama sewa menyewa tersebut disepakati awalnya pada Bulan Desember 2022;
- Bahwa awal terjadinya kesepakatan sewa menyewa dump truk antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut yaitu Saksi yang bekerja di bagian pengadaan mencari kontraktor untuk menyewakan dump truk guna kegiatan pengangkutan tanah timbun selama 2 (dua) bulan, lalu mendapat kontraktor yaitu Tergugat I untuk melakukan sewa menyewa dump truk tersebut;
- Bahwa jumlah unit dump truk yang disewa adalah 10 (sepuluh) unit dump truk dan 1 (satu) unit dump truk cadangan;
- Bahwa lokasi unit dump truk tersebut bekerja yaitu di Desa Kemawen, Kabupaten Barito Utara;



- Bahwa dalam proses sewa menyewa dump truk tersebut ada dibuatkan perjanjian kerjasama antar Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa proses kerjasama sewa menyewa dump truk antara Penggugat dan Tergugat I tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat I ada melakukan pembahasan mengenai draft perjanjian sewa menyewa dump truk tersebut, lalu Penggugat mengirimkan draft tersebut kepada Tergugat I dan setelah di setuju maka Penggugat menandatangani perjanjian tersebut lalu mengirimkan kepada Tergugat I dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada Bulan Desember 2022;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dalam *consist safety* di setiap unit dump truk yaitu *Buggy Whip* dengan bendera, kotak P3K, Radio RIG, *Rotary lamp*, *Top Lamp*, APAR minimal 6 kilogram, *Wheel Chock*, *Safety Triangle/dua traffic cone* dengan reflektif, dan *Emergency shutdown*;
- Bahwa biaya sewa menyewa dump truk tersebut sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per bulan dan per unit yang mana unit dump truk yang disewa adalah 10 unit maka total biayanya adalah sejumlah Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut sejumlah Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama penyewaan;
- Bahwa sewa menyewa dump truk tersebut berlaku selama 2 (dua) bulan sejak unit dump truk beroperasi;
- Bahwa awalnya unit dump truk datang ke lokasi pengerjaan pengangkutan tanah timbun tersebut sebanyak 7 (tujuh) unit, lalu selanjutnya sekitar 10 sampai 12 hari setelahnya datang 3 (tiga) unit dump truk namun keseluruhan unit masih tidak dilengkapi 8 (delapan) atribut keselamatan dan banyak tersebut P3K saja sehingga unit yang dapat tersebut seluruhnya masih belum bisa beroperasi;

Halaman 49 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa unit dump truk tersebut datang tanpa dilengkapi atribut keselamatan diketahui karena dari Tim Keamanan ada melakukan inspeksi terhadap unit dump tersebut lalu setelah inspeksi tersebut dilakukan dan disampaikan kepada Tergugat I kemudian Tergugat I melengkapi kekurangan tersebut maka ada 7 (tujuh) unit dump truk yang lolos inspeksi pada tanggal 12 sampai 14 Januari 2023 sementara 2 (dua) unit lainnya lolos inspeksi pada tanggal 18 sampai 19 Januari 2023 sedangkan 1 (satu) unit tidak layak sama sekali;
- Bahwa unit dump truk yang lolos inspeksi tersebut beroperasi selama 1 sampai 2 hari saja setelah itu semua unit meninggalkan lokasi pertambangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa yang dilakukan oleh Pihak Penggugat adalah Penggugat menghubungi Tergugat I secara lisan menanyakan pergantian unit yang ditarik tersebut lalu mengirimkan surat somasi I, II, dan III kepada Tergugat I;
- Bahwa ada balasan dari Tergugat I atas surat yang dikirimkan oleh Penggugat yang intinya Tergugat I meminta tenggang waktu menyiapkan unit kembali sampai tanggal 05 April 2023 namun sampai sekarang unit tersebut tidak pernah datang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada ceklis yang digunakan untuk mencatat bahwa unit dump truk tersebut beroperasi pada hari itu atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-1 tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan *review* terhadap kontrak tersebut serta melakukan *approval* terhadap isi kontrak sewa menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa ada tim keselamatan yang melakukan pengecekan unit dump truk sebelum dikirim ke lokasi tambang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh tim keselamatan tersebut ada laporan yang disampaikan dari anggota Saksi kepada Saksi dan Penggugat;
- Bahwa yang menanggung biaya pengiriman unit dump truk ke lokasi tambang tersebut adalah Tergugat I karena Penggugat sudah membayar



biaya mobilisasi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per unit kepada Tergugat I;

- Bahwa mobilisasi dump truk tersebut Saksi lupa menggunakan jalur apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada hambatan yang dialami oleh Pihak Tergugat I dalam melakukan pengiriman unit dump truk tersebut namun Saksi lupa berapa hari hambatan tersebut terjadi;
- Bahwa ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh Tergugat I selain 9 (Sembilan) *consist safety* tersebut yaitu kelengkapan mengenai harus adanya Jengger Nomor Lambung yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkannya namun syarat tersebut tidak tercantum didalam perjanjian kerjasama;
- Bahwa Pihak Penggugat tidak memberitahukan kepada Pihak Tergugat I mengenai kelengkapan dokumen lainnya tersebut karena pada awalnya kami tidak mengetahui ada dokumen tersebut yang harus dipenuhi, dan baru mengetahui sejak unit dump truk akan melakukan jalur dari PT. SMM dan PT. SMM meminta kelengkapan dokumen berupa Jengger Nomor Lambung untuk dapat akses izin lintas di wilayah PT. SMM tersebut;
- Bahwa Surat Izin Mengemudi Perusahaan (SIMPER) wajib dimiliki oleh operator dump truk tersebut;
- Bahwa waktu yang dilakukan untuk melakukan inspeksi terhadap kelayakan unit dump truk tersebut cukup sehari saja;
- Bahwa 7 (tujuh) unit dump truk lulus uji inspeksi pada tanggal 12 sampai 14 Januari 2023, sedangkan 2 (dua) unit dump truk lainnya lulus uji inspeksi pada tanggal 18 sampai 19 Januari 2023 sedangkan 1 (satu) unitnya tidak layak sama sekali untuk beroperasi;
- Bahwa proses pengurusan kelengkapan unit dump truk sampai layak beroperasi tersebut selama 10 sampai 12 hari;
- Bahwa unit dump truk tersebut layak untuk beroperasi pada tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa unit dump truk tersebut sempat beroperasi pada tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 51 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa unit dump truk tersebut meninggalkan lokasi tambang tanpa seizin Penggugat sekitar akhir Januari 2023;
- Bahwa tidak ada tanggal pasti mengenai mulai beroperasinya unit dump truknya tersebut hanya terhitung sejak unit dump truk tersebut beroperasi pada tanggal mulainya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Tergugat I menarik seluruh unit dump truk tanpa konfirmasi kepada Pihak Penggugat adalah karena unit dump truk tersebut terlalu lama menunggu prosedur hasil uji kelayakan dump truk tersebut untuk beroperasi;
- Bahwa isi Surat yang disampaikan oleh Pihak Penggugat setelah unit dump truk tersebut meninggalkan lokasi tambang pada intinya meminta Pihak Tergugat I untuk menepati perjanjian karena perjanjian berlaku sejak unit dump truk tiba dan beroperasi namun unit dump truk tersebut sebelum selesainya waktu perjanjian sudah meninggalkan lokasi kerja dan tidak pernah datangnya unit dump truk Cadangan sebagaimana tercantum dalam perjanjian serta melakukan pengembalian biaya sejumlah Rp685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima surat tersebut lalu jawaban dari Pihak Tergugat I yaitu meminta tenggang waktu untuk mengirimkan unit dump truk pengganti sampai tanggal 05 April 2023 dikarenakan ada beberapa hal terkait proses *leasing* yang masih harus dipenuhi oleh Pihak Tergugat I;
- Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat I pernah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak mencapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pembayaran untuk sewa menyewa dump truk tersebut sudah dibayarkan oleh Pihak Penggugat kepada pihak Tergugat I sejumlah Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama penyewaan dan dilakukan pembayaran sebanyak dua kali yang mana pembayaran pertama dibayarkan sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP dan pembayaran

Halaman 52 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



kedua sejumlah Rp374.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelunasannya;

- Bahwa yang menandatangani perjanjian sewa menyewa unit dump truk tersebut dari Pihak Penggugat adalah Sdr. MAICHIARDSHEN selaku Direktur dan dari Pihak Tergugat I yaitu Tergugat II selaku Direktur Utama;
- Bahwa alasan Pihak Penggugat tidak menetapkan tanggal pasti mengenai mulainya unit dump truk untuk beroperasi tersebut yaitu karena pengalaman dengan kontraktor lain waktu itu sudah menetapkan tanggal pasti untuk memulai pengerjaan namun unit belum siap sehingga belum dapat dilaksanakan pengerjaan diluar tanggal pasti tersebut sehingga kedepannya Pihak Penggugat menetapkan tanggal dimulainya operasi sejak unit tersebut mulai beroperasi;
- Bahwa Sdr. DANIEL SIMARMATA yang Saksi minta untuk melakukan inspeksi awal unit dump truk di lokasi Tergugat I tersebut;

2. Achmad Habibie di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap kesepakatan sewa menyewa Dump Truk dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan Penggugat tersebut adalah Perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. BARA INDAH SINERGI yang mana PT. BARA INDAH SINERGI tersebut merupakan Perusahaan yang menyediakan layanan *Support* pengadaan terhadap Penggugat;
- Bahwa kesepakatan kerja sama sewa menyewa tersebut disepakati awalnya pada Bulan Desember 2022;
- Bahwa awal terjadinya kesepakatan sewa menyewa dump truk antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut yaitu Pihak Penggugat mencari kontraktor untuk menyewakan dump truk guna kegiatan pengangkutan tanah timbun selama 2 (dua) bulan, lalu mendapat kontraktor yaitu Tergugat I untuk melakukan sewa menyewa dump truk tersebut dan Tergugat I memberikan

Halaman 53 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



penawaran lalu dari Pihak Penggugat melakukan pengecekan untuk mengetahui ketersediaan unit dari Tergugat I setelah diketahui adanya ketersediaan unit tersebut selanjutnya dilakukan Kerjasama sewa menyewa unit dump truk tersebut;

- Bahwa jumlah unit dump truk yang disewa adalah 10 (sepuluh) unit dump truk dan 1 (satu) unit dump truk cadangan;
- Bahwa lokasi unit dump truk tersebut bekerja yaitu di Desa Kemawen, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa dalam proses sewa menyewa dump truk tersebut ada dibuatkan perjanjian kerjasama antar Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa proses kerjasama sewa menyewa dump truk antara Penggugat dan Tergugat I tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat I ada melakukan pembahasan mengenai draft perjanjian sewa menyewa dump truk tersebut, lalu Penggugat mengirimkan draft tersebut kepada Tergugat I dan setelah di setujui maka Penggugat menandatangani perjanjian tersebut lalu mengirimkan kepada Tergugat I dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* pada Bulan Desember 2022;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dalam *consist safety* di setiap unit dump truk yaitu *Buggy Whip* dengan bendera, kotak P3K, Radio RIG, *Rotary lamp*, *Top Lamp*, APAR minimal 6 kilogram, *Wheel Chock*, *Safety Triangle/dua traffic cone* dengan reflektif, dan *Emergency shutdown*;
- Bahwa biaya sewa menyewa dump truk tersebut sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per bulan dan per unit yang mana unit dump truk yang disewa adalah 10 unit maka total biayanya adalah sejumlah Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut sejumlah Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama penyewaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa menyewa dump truk tersebut berlaku selama 2 (dua) bulan sejak unit dump truk beroperasi;
- Bahwa awalnya unit dump truk datang ke lokasi pengerjaan pengangkutan tanah timbun tersebut sebanyak 7 (tujuh) unit, lalu selanjutnya sekitar 10 sampai 12 hari setelahnya datang 3 (tiga) unit dump truk namun keseluruhan unit masih tidak dilengkapi 8 (delapan) atribut keselamatan dan banyak tersebut P3K saja sehingga unit yang dapat tersebut seluruhnya masih belum bisa beroperasi;
- Bahwa unit dump truk tersebut datang tanpa dilengkapi atribut keselamatan diketahui karena dari Tim Keamanan ada melakukan inspeksi terhadap unit dump tersebut lalu setelah inspeksi tersebut dilakukan dan disampaikan kepada Tergugat I kemudian Tergugat I melengkapi kekurangan tersebut maka ada 7 (tujuh) unit dump truk yang lolos inspeksi pada tanggal 12 sampai 14 Januari 2023 sementara 2 (dua) unit lainnya lolos inspeksi pada tanggal 18 sampai 19 Januari 2023 sedangkan 1 (satu) unit tidak layak sama sekali;
- Bahwa unit dump truk yang lolos inspeksi tersebut beroperasi kurang dari seminggu sejak mulai beroperasi setelah itu semua unit meninggalkan lokasi pertambangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa unit cadangan yang disepakati didalam perjanjian Kerjasama tersebut tidak pernah ada dikirim oleh Pihak Tergugat I;
- Bahwa ada balasan dari Tergugat I atas surat yang dikirimkan oleh Penggugat yang intinya Tergugat I meminta tenggang waktu menyiapkan unit kembali sampai tanggal 05 April 2023 namun sampai sekarang unit tersebut tidak pernah datang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada ceklis yang digunakan untuk mencatat bahwa unit dump truk tersebut beroperasi pada hari itu atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-1 tersebut;
- Bahwa Saksi ada menghubungi pihak Tergugat I untuk berkomunikasi terkait sewa menyewa dump truk tersebut pada sekitar akhir tahun 2022;

Halaman 55 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa yang Saksi temui dari Pihak Tergugat I untuk berkomunikasi terkait sewa menyewa dump truk tersebut yaitu Sdr. TAKBIR;
- Bahwa ada tim keselamatan yang melakukan pengecekan unit dump truk sebelum dikirim ke lokasi tambang tersebut;
- Bahwa ada inspeksi yang dilakukan terhadap unit dump truk milik Tergugat I sebelum dibuat draft perjanjian sewa menyewa tersebut yaitu pengecekan ban, pengereman, unit, hidrolik, elektrik dan hasilnya sudah oke namun dengan beberapa syarat yaitu ada beberapa temuan yang harus dilengkapi seperti belum adanya *Buggy Whip* dengan bendera, kotak P3K, Radio RIG, *Rotary lamp*, *Top Lamp*, APAR minimal 6 kilogram, *Wheel Chock*, *Safety Triangle*/dua *traffic cone* dengan reflektif, dan *Emergency shutdown*;
- Bahwa ada diinformasikan kepada Pihak Tergugat I hasil temuan inspeksi tersebut dan Tergugat I menyatakan akan segera dilengkapi kekurangan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan dibuatnya draft perjanjian Kerjasama sewa menyewa dump truk tersebut;
- Bahwa yang membuat draft perjanjian Kerjasama sewa menyewa dump truk tersebut adalah Pihak Penggugat yang mana setelah Pihak Tergugat I menyetujui perjanjian tersebut Pihak Penggugat menandatangani perjanjian tersebut lalu mengirimkan dokumen *hardcopy* maupun *softcopy* namun Pihak Tergugat I menyatakan tidak menerima dokumen *hardcopy* tetapi tetap dilaksanakan kesepakatan tersebut;
- Bahwa pembayaran untuk sewa menyewa dump truk tersebut sudah dibayarkan oleh Pihak Penggugat kepada pihak Tergugat I sejumlah Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama penyewaan dan dilakukan pembayaran sebanyak dua kali yang mana pembayaran pertama dibayarkan sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP dan pembayaran kedua sejumlah Rp374.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelunasannya;

Halaman 56 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa ada pengecekan kembali unit dump truk setelah unit tiba di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa ada kendala yang dialami oleh Pihak Tergugat I dalam proses pengiriman unit dump truk tersebut yaitu proses pengiriman sempat terjadi kesalahan mengenai jalan yang ditempuh menuju lokasi tambang yang mana jalan yang dilalui awalnya bukan merupakan jalan akses menuju lokasi tambang sehingga unit harus memutar balik kembali untuk menuju jalan yang benar;
- Bahwa mobilisasi pengiriman tersebut seharusnya menggunakan Kapal Landing Craft Tank (LCT) karena aksesnya melalui jalur laut, dan Pihak Penggugat sudah menginformasikan kepada Pihak Tergugat I bahwa pengiriman melalui jalur laut, namun pengiriman unit tersebut dilakukan oleh Pihak Tergugat I melalui jalur darat dan melintas diluar izin dari lokasi jalan milik Perusahaan lain;
- Bahwa keterlambatan yang dialami setelah adanya kendala pengiriman unit dump truk tersebut adalah selama dua sampai tiga hari yang mana unit tersebut tiba pada tanggal 29 sampai 30 Desember 2022 sebanyak 7 (tujuh) unit terlebih dahulu dan dilakukan pengecekan pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa tenggang waktu yang di minta oleh Pihak Tergugat I untuk melengkapi hasil inspeksi di lokasi tambang tersebut yaitu selama satu minggu pada tanggal 7 Januari 2023;
- Bahwa proses pengecekan inpeksi terhadap unit dump tersebut selesai dalam waktu satu hari saja;
- Bahwa unit dump tersebut dinyatakan layak untuk beroperasi seusai tanggal pada bukti P-7, namun selanjutnya setelah dilakukan commissioning di PT. LHL, kemudian dilakukan pendaftaran lagi di PT. SMM;
- Bahwa ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh Tergugat I selain 9 (Sembilan) *consist safety* tersebut yaitu kelengkapan mengenai harus adanya Jengger Nomor Lambung yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dikarenakan pengiriman unit dilakukan melalui jalur darat dan melintasi jalur perusahaan

Halaman 57 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



PT. SMM, dan PT. SMM meminta syarat Jengger Nomor Lambung yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dan proses penyelesaian Jengger Nomor Lambung tersebut membutuhkan waktu selama sepuluh hari;

- Bahwa awalnya beberapa pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi Perusahaan (SIMPER) yang sudah kadaluarsa namun sudah diganti dengan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi Perusahaan (SIMPER) yang masih berlaku dan pembuatan Surat Izin Mengemudi Perusahaan (SIMPER) dibuat bersamaan dengan pembuatan Jengger Nomor Lambung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya somasi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I tersebut yaitu somasi I, somasi II dan somasi III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengiriman dokumen fisik perjanjian sewa menyewa dump truk tersebut sebenarnya sudah diterima oleh Tergugat I karena ada nya resi pengiriman yang menyatakan bahwa dokumen sudah diterima pada tanggal 20 Desember 2022 oleh Tergugat I;

3. Sarman di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap kesepakatan sewa menyewa Dump Truk dengan Penggugat guna melakukan konstruksi jalan hauling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui unit Dump Truk yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut diperoleh darimana;
- Bahwa unit Dump Truk yang di sewa oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut adalah 10 (sepuluh) unit dump truk dan 1 (satu) unit dump truk cadangan;
- Bahwa tugas Saksi di PT UNGGUL NUSANTARA yaitu di dalam kegiatan operasional Saksi melakukan pengawasan konstruksi jalan hauling yang menggunakan unit dump truk yang disewa oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa lokasi kerja unit dump truk tersebut adalah di jalan hauling pertambangan Batubara milik Penggugat di Desa Kemawen, Kabupaten Barito Utara;

Halaman 58 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 9 (Sembilan) kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dalam *consist safety* di setiap unit dump truk yaitu *Buggy Whip* dengan bendera, kotak P3K, Radio RIG, *Rotary lamp*, *Top Lamp*, APAR minimal 6 kilogram, *Wheel Chock*, *Safety Triangle/dua traffic cone* dengan reflektif, dan *Emergency shutdown*;
- Bahwa awalnya unit dump truk datang ke lokasi PT UNGGUL NUSANTARA untuk dilakukan *commisioning* tersebut sebanyak 7 (tujuh) unit di akhir Desember 2022, lalu pada sekitar awal Januari 2023 datang 3 (tiga) unit dump truk di PT UNGGU NUSANTARA untuk dilakukan *commisioning*;
- Bahwa unit dump truk yang dapat beroperasi di lokasi jalan hauling setelah lulus *commisioning* tersebut awalnya hanya 2 (dua) unit saja pada sekitar minggu ketiga bulan Januari 2023, dan sempat beroperasi selama satu hari sedangkan sisa unit lainnya lulus *commisioning* pada minggu keempat bulan Januari 2023;
- Bahwa ada kendala pada saat unit-unit dump truk tersebut beroperasi yaitu pada supir unit dump truk tersebut mengeluhkan tidak dilakukan pembayaran oleh pihak Tergugat I sehingga meminta kepada kami untuk tidak melanjutkan pengoperasian unit dump truk tersebut;
- Bahwa total unit dump truk tersebut bekerja selama dua hari saja, setelah itu tiba-tiba 2 (dua) unit dump truk tersebut meninggalkan lokasi pekerjaan tanpa konfirmasi kepada pihak Penggugat lalu selanjutnya sisa unit dump truk lainnya juga meninggalkan lokasi pekerjaan secara bertahap;
- Bahwa pada saat unit-unit dump truk tersebut bekerja, ada sebuah *record* yang digunakan oleh tim PT UNGGUL NUSANTARA untuk melakukan pengecekan terhadap unit-unit dump truk yang bekerja tersebut;
- Bahwa ada sarana prasarana yang diberikan kepada supir dump truk saat sedang proses *commisioning* unit dump truk maupun saat unit dump truk tersebut beroperasi yaitu sebuah *mess* yang digunakan oleh para supir unit dump truk serta konsumsi yang diberikan kepada supir unit dump truk tersebut;

Halaman 59 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ada keluhan keterlambatan pemberian konsumsi kepada para supir unit dump truk tersebut namun sudah langsung ditindaklanjuti oleh PT UNGGUL NUSANTARA;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai *Operational Engineering* dan tugas Saksi melakukan pengawasan kegiatan operasional di PT UNGGUL NUSANTARA;
- Bahwa posisi antara PT UNGGUL NUSANTARA dengan Penggugat tersebut berbeda akta pendirian serta berbeda pimpinan dan berbeda manajemen;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada PT UNGGUL NUSANTARA, dan Saksi hanya diperbantukan saja oleh Penggugat karena kegiatan operasional Penggugat tersebut masih merupakan Perusahaan baru sehingga untuk melakukan kegiatan operasional jalan hauling tersebut pihak Penggugat meminta bantuan PT UNGGUL NUSANTARA untuk membantu mengawasi kegiatan operasional jalan hauling dan Saksi juga diperintah oleh pimpinan di PT UNGGUL NUSANTARA dalam melakukan pengawasan kegiatan operasional jalan hauling Penggugat tersebut;
- Bahwa wewenang Saksi hanya melakukan pengawasan saja namun untuk pengambilan Keputusan tetap pimpinan dari pihak Penggugat;
- Bahwa pemberian perintah dari pimpinan Saksi di PT UNGGUL NUSANTARA untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional jalan hauling tersebut diberikan secara lisan saja dan melalui *Whatsapp* grup, tidak ada perintah secara tertulis atau surat tugas yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan kegiatan operasional jalan hauling tersebut sejak saat unit dump truk tersebut berada di lokasi kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keterlambatan pengiriman unit dump truk oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian Kerjasama sewa menyewa unit dump truk antara Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengecekan atau tidak oleh Pihak Tergugat I sebelum dikirimkan unit tersebut ke lokasi kerja Penggugat;

Halaman 60 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total unit dump truk tersebut beroperasi sebanyak 9 (sembilan) unit di lokasi kerja konstruksi jalan hauling Penggugat tersebut;
- Bahwa tugas Saksi bukan melakukan pengecekan unit dump truk untuk dilakukan commissioning;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dilakukan pengecekan unit dump truk tersebut oleh Pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam proses commissioning tersebut ada melibatkan pihak Tergugat I atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan terhadap unit dump truk yang beroperasi tersebut karena unit dump truk tersebut sudah lulus commissioning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian sewa menyewa unit dump truk antara Penggugat dan Tergugat I, Saksi hanya mengetahui jumlah unit dump truk yang di sewa saja ada 10 (sepuluh) unit dump truk dan 1 (satu) unit dump truk cadangan;
- Bahwa unit-unit dump truk tersebut tidak di lokasi PT UNGGUL NUSANTARA terlebih dahulu untuk memudahkan melakukan pengawasan unit dalam kegiatan pembentukan jalan hauling Penggugat tersebut;
- Bahwa unit-unit dump truk yang telah tiba di lokasi PT UNGGUL NUSANTARA sama saja termasuk sudah tiba di lokasi kerja kegiatan pembentukan jalan hauling tersebut;
- Bahwa unit-unit dump truk tersebut setelah tiba di lokasi PT UNGGUL NUSANTARA dilakukan commissioning awal lalu jika setelah dilakukan commissioning awal tersebut jika ada elemen apa yang diharus dipenuhi sebelum dinyatakan layak lulus commissioning tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa commissioning yang dilakukan terhadap unit-unit dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi unit-unit dump truk tersebut saat tiba di lokasi PT UNGGUL NUSANTARA tersebut dalam keadaan layak beroperasi atau tidak namun Saksi hanya mendapatkan informasi bahwa unit-unit dump truk tersebut awalnya masih belum bisa beroperasi;

Halaman 61 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa kondisi saat unit-unit dump truk tersebut bekerja setelah dinyatakan layak untuk beroperasi awalnya ada dua unit dump truk yang beroperasi selama satu hari, namun setelah itu kondisi hujan yang menyebabkan dua unit dump truk tersebut tidak bisa beroperasi, namun Saksi lupa berapa hari hujan tersebut turun;
- Bahwa unit dump truk tersebut tidak bisa beroperasi jika terjadi turun hujan;
- Bahwa setelah hujan sudah tidak turun kembali, akhirnya seluruh unit dump truk yang berjumlah Sembilan unit yang sudah dinyatakan layak beroperasi bekerja namun hanya satu hari saja keseluruhan unit dump truk tersebut bekerja sebelum pergi meninggalkan lokasi kerja tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan rincian dua unit dump truk bekerja dua hari sedangkan tujuh unit dump truk bekerja satu hari;
- Bahwa supir unit dump truk tersebut menyampaikan keluhan tidak dilakukan pembayaran oleh pihak Tergugat I saat kesembilan unit dump truk tersebut beroperasi;
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pembayaran kepada supir dump truk tersebut adalah Tergugat I karena Saksi mendapatkan informasi tersebut dari supir dump truk tersebut sendiri;
- Bahwa supir dump truk hanya konfirmasi untuk meninggalkan lokasi kerja karena tidak dilakukan pembayaran oleh Pihak Tergugat I, namun saat unit dump truk tersebut meninggalkan lokasi kerja tidak ada izinnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu sewa menyewa unit dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja atribut keselamatan yang belum dipenuhi oleh unit dump truk saat unit truk tersebut tiba di lokasi kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat unit dump truk dinyatakan tidak lulus commissioning tersebut ada dari pihak Tergugat I yang datang tidak untuk mengecek unit dump truk yang tidak lulus commissioning tersebut;
- Bahwa pekerjaan proyek jalan hauling tersebut setelah unit dump truk tersebut meninggalkan lokasi kerja belum diselesaikan;



- Bahwa yang membiayai tempat tinggal serta makan dari supir unit dump truk selama proses commissioning dan saat unit dump truk tersebut bekerja adalah pihak Penggugat;

4. Daniel Pandapotan Simarmata di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap kesepakatan sewa menyewa Dump Truk dengan Penggugat;

- Bahwa jabatan Saksi di PT UNGGUL NUSANTARA tersebut adalah sebagai Head Dept. *Human Safety Engineering (HSE)*, tugas Saksi adalah di bagian Supervisi Security untuk pengamanan operasi tambang, Supervisi bagian Health, dan Supervisi bagian Safety terkait unit;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I sejak ditugaskan untuk memeriksa unit dump truk yang dikirimkan oleh Tergugat I;

- Bahwa tugas Saksi yaitu melakukan pengecekan unit dump truk yang dikirimkan oleh Tergugat I guna kegiatan operasional Penggugat;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap unit dump truk tersebut adalah tanggal 16 Desember 2023;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan unit dump truk tersebut ada sekitar 5 (lima) unit di wilayah Sungai Danau;

- Bahwa Saksi yang menentukan bahwa unit dump truk tersebut layak untuk beroperasi atau tidak;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan unit dump truk tersebut didampingi oleh perwakilan pihak Tergugat I supaya dapat sama-sama adil dalam melihat langsung kondisi unit dump truk saat melakukan dilakukannya commissioning;

- Bahwa awalnya tanggal 16 Desember 2022, Saksi melakukan pengecekan terhadap 5 (lima) unit di wilayah Sungai Danau, keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2022, Saksi melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) unit di wilayah Tamiang Layang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit-unit dump truk yang Saksi lakukan pengecekan di wilayah Sungai Danau tersebut untuk 5 (lima) unit dump truk dinyatakan layak secara fisik namun secara keselamatan dinyatakan tidak layak, sedangkan pengecekan yang dilakukan di wilayah Tamiang Layang terhadap 3 (tiga) unit dump truk tersebut keseluruhan unit dinyatakan tidak layak sama sekali;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dalam *consist safety* di setiap unit dump truk yaitu *Buggy Whip* dengan bendera, kotak P3K, Radio RIG, *Rotary lamp*, *Top Lamp*, APAR minimal 6 kilogram, *Wheel Chock*, *Safety Triangle/dua traffic cone* dengan reflektif, dan *Emergency shutdown*;
- Bahwa tidak ada batas waktu untuk melengkapi kelayakan unit dump truk tersebut, hanya saja Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi terkait temuan terhadap *commisioning* yang Saksi lakukan terhadap unit dump truk tersebut;
- Bahwa unit-unit dump truk tersebut datang pada tanggal 30 Desember 2022, ada sekitar 7 (tujuh) unit yang datang namun hanya 4 (empat) dari 5 (lima) unit dump truk yang waktu itu Saksi periksa, sedangkan 3 (tiga) unit lainnya tersebut yang datang merupakan unit dump truk yang belum Saksi lakukan *commisioning* sama sekali lalu datangnya 3 (tiga) unit selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023 yang mana unit tersebut belum pernah Saksi lakukan pengecekan dan setelah Saksi lakukan pengecekan dan 2 (dua) unit dinyatakan layak sedangkan 1 (satu) unit dinyatakan tidak layak sama sekali;
- Bahwa 7 (tujuh) unit dump truk yang tiba dilokasi kerja tersebut belum layak untuk beroperasi karena hanya terdapat kotak P3K saja dari 9 (Sembilan) kewajiban yang diharus dipenuhi oleh unit dump truk tersebut;
- Bahwa proses *commisioning* yang dilakukan terhadap unit dump truk tersebut sebelum melalui jalur milik PT SMM yaitu Saksi melakukan *commisioning* awal terhadap unit dump truk tersebut lalu setelah dinyalakan lulus oleh Saksi maka akan dilakukan *commisioning* oleh pihak PT SMM untuk dapat dinyatakan layak dan dapat melintas di jalur PT SMM;

Halaman 64 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa 2 (dua) unit dump truk tersebut dinyatakan layak pada minggu ketiga bulan Januari 2023, sedangkan 7 (tujuh) unit dump truk lainnya dinyatakan layak pada minggu keempat bulan Januari 2023;
- Bahwa adanya form pemeriksaan kelayakan unit dump truk tersebut yang Saksi laporkan kepada pimpinan Saksi, yang mana form pemeriksaan kelayakan unit dump truk tersebut hampir sama dengan form pemeriksaan kelayakan unit dump truk yang dimiliki oleh PT. SMM, sementara untuk P-6 tersebut merupakan temuan commissioning yang Saksi lakukan terhadap 7 (tujuh) unit dump truk yang datang awal tersebut sedangkan untuk tanggal *due date* yaitu tanggal 05 Januari 2023 tersebut merupakan tanggal yang menyatakan bahwa unit dump truk tersebut belum lengkap mengenai kelengkapan keselamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa unit dump truk antara Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pengecekan terhadap unit dump truk tersebut adalah Saksi mendapatkan surat tugas dari pimpinan untuk melakukan pengecekan terhadap unit dump truk sebelum beroperasi dilokasi kerja Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Saksi dihubungi oleh perwakilan Pihak Tergugat I yaitu Sdr. TAKBIR untuk melakukan pemeriksaan unit dump truk lalu kami sepakat bertemu di daerah Amuntai, lalu selanjutnya kami bersama-sama menuju lokasi Sungai Danau untuk melakukan commissioning terhadap unit dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pihak yang ingin dilakukan pengecekan unit dump truk tersebut, namun setelah bertemu Sdr. TAKBIR baru Saksi mengetahui bahwa Tergugat I yang memiliki unit dump truk untuk dilakukan commissioning tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai pedoman berupa kontrak sewa menyewa dump truk saat melakukan commissioning terhadap unit dump truk tersebut karena Saksi tidak mengetahui adanya kontrak sewa menyewa unit

Halaman 65 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



dump truk tersebut dan Saksi berpedoman pada form pemeriksaan kelayakan unit dump truk saja;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya unit dump truk yang tertahan di lokasi jalur PT SMM tersebut karena unit dump truk tersebut tidak lulus uji commissioning dan waktu itu Sdr. TAKBIR menyanggupi untuk melengkapi unit dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap unit dump truk tersebut salah satunya Saksi mempunyai sertifikat POM (Pengawas Operasional Muda);
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap unit dump truk tersebut pengalaman Saksi sejak tahun 2016;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap unit dump truk dilokasi kerja sebelum unit dump truk tersebut beroperasi ada didampingi oleh Pihak Tergugat I dan terdapat temuan yang mana temuan tersebut Saksi sampaikan kepada Pimpinan Saksi serta kepada Pihak Tergugat I;
- Bahwa batas waktu yang harus dipenuhi oleh Pihak Tergugat I yaitu satu minggu sejak dilaporkannya temuan tersebut kepada Pihak Tergugat I;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tersebut Saksi masih merupakan Karyawan dari Penggugat namun sekarang Saksi sudah di mutasi di PT UNGGUL NUSANTARA;
- Bahwa pimpinan yang Saksi selalu laporkan jika ada perkembangan terkait pemeriksaan unit dump truk tersebut adalah Sdr. WINNER;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terkait *safety device* Saksi mengecek langsung satu-satu komponen menggunakan form pemeriksaan kelayakan unit dump truk tersebut sedangkan untuk pemeriksaan *mechanical* atau pemeriksaan fisik dilakukan oleh tim mekanik yang Saksi bawa;
- Bahwa pemeriksaan terkait *safety device* yang Saksi lakukan tersebut yaitu meliputi komponen berupa warna, kondisi kaca, nomor lambung, kaca spion, pembersih kaca, kaca depan, radio width, bagian dalam kabin, klakson, kotak p3k, sabuk pengaman, *rotary lamp*, lampu belakang, lampu mundur, lampu rem, *safety cam*, kondisi ban dan *safety dump*;

Halaman 66 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa menurut Saksi bahwa mengapa hanya meliputi 9 (Sembilan) kewajiban saja karena 9 (Sembilan) kewajiban itu merupakan komponen paling penting yang merupakan tambahan aksesoris yang harus dipenuhi oleh unit dump truk;
- Bahwa Saksi ada membuat catatan mengenai kekurangan dalam komponen yang harus dipenuhi oleh setiap unit dump truk tersebut;
- Bahwa pada saat unit-unit dump truk tersebut datang ke lokasi kerja pertama kali tidak ada unit yang sudah dilengkapi kelengkapan commissioning;
- Bahwa Tidak ada perwakilan dari Pihak Tergugat I yang melaporkan kepada Saksi terkait sudah dipenuhinya kelengkapan commissioning tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perwakilan dari Pihak Tergugat I yang melaporkan kepada atasan Saksi terkait sudah dipenuhinya kelengkapan commissioning tersebut atau tidak;
- Bahwa dalam pemeriksaan unit dump truk tersebut Saksi tidak ada memiliki masalah terhadap SIMPER (Surat Izin Mengemudi Perusahaan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pergantian terhadap supir unit dump truk terkait dengan SIMPER (Surat Izin Mengemudi Perusahaan) yang tidak layak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan unit dump truk tersebut berangkat menuju lokasi kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jalur yang dilewati oleh unit dump truk tersebut adalah melalui jalur laut karena Saksi yang melakukan pengawalan saat Kapal yang membawa unit dump truk tersebut bersandar di Pelabuhan dan Saksi langsung mengawal menuju lokasi kerja dan melalui jalur lintas PT SMM;
- Bahwa pada saat beberapa unit dump truk datang dilokasi kerja tanggal 30 Desember 2022, dan Saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
- Bahwa laporan hasil pemeriksaan Saksi buat tersebut pada tanggal 02 Januari 2023;

Halaman 67 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa ada pemeriksaan lanjutan yang Saksi lakukan terhadap unit dump truk tersebut pada tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa kegiatan operasional unit dump truk tersebut pertama kali dilakukan pada minggu ketiga bulan Januari 2023 sebanyak 2 (dua) unit dump truk;
- Bahwa semua unit dump truk dioperasikan secara penuh pada minggu keempat bulan Januari 2023 sebanyak 9 (Sembilan) unit;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa seluruh unit dump truk telah meninggalkan lokasi kerja tanpa izin dari pihak Penggugat adalah Saksi menghubungi perwakilan dari Tergugat I yaitu Sdr. PUJIONO dan Saksi sampaikan kepada Sdr. PUJIONO bahwa izin untuk melakukan operasional kepada 9 (Sembilan) unit dump truk tersebut Saksi cabut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa posisi dari Sdr. TAKBIR di Perusahaan Tergugat I tersebut;
- Bahwa lokasi kerja unit dump truk tersebut di Desa Lemo I, Kilometer 21, milik PT SMM untuk mengambil bahan baku Batubara dan dibawa ke lokasi Penggugat di Desa Lemo I, Kilometer 28;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika unit dump truk tersebut berangkat melalui jalur diluar wilayah PT SMM karena saat kapal bersandar dan unit dump truk tersebut diturunkan Saksi langsung melakukan pengawalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bisa atau tidak unit dump truk tersebut melewati jalur milik Perusahaan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV ALAN MANDIRI SAKTI Nomor 4 Tanggal 03 Maret 2017 yang dibuat dihadapan notaris Roseana Widyanti, S.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Akta Pernyataan Keluar dan Masuk sebagai Persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV ALAN MANDIRI SAKTI Nomor 40 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dihadapan notaris



Roseana Widyanti, S.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-2;

3. Fotokopi sesuai Fotokopi, Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Alan Mandiri Sakti Nomor AHU-0023292-AH.01.15 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2020 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-3;

4. Fotokopi sesuai Fotokopi, Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Alan Mandiri Sakti Nomor AHU-0016517-AH.01.16 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2020 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-4;

5. Fotokopi sesuai Asli, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022, yang dibuat pada tanggal 2 Desember 2022 antara CV. Alan Mandiri Sakti sebagai Pihak Pertama dan PT. Lautan Hutan Lestari sebagai pihak kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-5;

6. Fotokopi sesuai Asli, Foto unit Dump Truck Tergugat yang terhenti hingga 4 (empat) hari akibat jalan hauling yang menjadi akses menuju lokasi kerja Penggugat tidak boleh dilewati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-6;

7. Fotokopi sesuai Asli, Foto unit Dump Truck Tergugat yang diangkut menggunakan Kapal Landing Craft Transport (LCT) menuju Lokasi Kerja Penggugat melalui jalur sungai dengan biaya ditanggung oleh Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-7;

8. Fotokopi dari *Print Out Screenshot*, Video laporan dari para Operator/Driver Tergugat yang menyampaikan seluruh unit Dump Truck Tergugat telah sampai dilokasi Penggugat dan telah siap untuk dioperasikan terlampir flashdisk berisi video, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-8;

9. Fotokopi dari *Print Out Screenshot*, Bukti chat whatsapp antara Achmad Habibie yang merupakan Karyawan Penggugat dan Pihak Tergugat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Operator/ Driver Tergugat yang menyampaikan bahwa unit Dump Truck telah sampai di lokasi kerja Penggugat sejak tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-9;

10. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Alan Mandiri Sakti Nomor AHU-0023292-AH.01.15 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2020 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-10;

11. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Alan Mandiri Sakti Nomor AHU-0016517-AH.01.16 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2020 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-11;

12. Fotokopi sesuai *Print Out* chat Grup, Bukti chat Grup whatsapp yang didalamnya terdapat perwakilan Penggugat dan Tergugat I, dimana Tergugat I yang diwakili oleh PUJIONO menyampaikan bahwa semua unit telah dilakukan pemeriksaan atribut keselamatan (commissioning) dan apa yang menjadi temuan commissioning telah dipenuhi, namun dikarenakan adanya penambahan atribut keselamatan yang selalu berubah-ubah mengakibatkan unit tidak dapat beroperasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-12;

13. Fotokopi dari *Print Out* Chat Grup, Bukti chat Group whatsapp yang didalamnya terdapat perwakilan Penggugat dan Tergugat I dimana Tergugat I yang diwakili oleh Sdr. Takbir menyampaikan bahwa unit sudah hampir 1 (satu) bulan berada dilokasi kerja Penggugat, namun unit belum dapat beroperasi dikarenakan selalu adanya perubahan dan penambahan atribut keselamatan, yang mana seharusnya atribut keselamatan disampaikan sejak pada saat unit pertama kali berada dilokasi kerja Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-13;

14. Fotokopi sesuai Asli, *Safety Production and Civilized Construction Agreement* antara CV. ALAN MANDIRI SAKTI dengan HUBEI SECOND

Halaman 70 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELEKTRIC POWER CONSTRUCTION ENGINEERING COMPANY, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-14;

15. Fotokopi sesuai Asli, *Contract of dump truck Lease* antara CV. ALAN MANDIRI SAKTI dan *HUBEI SECOND ELECTRIC POWER CONSTRUCTION ENGINEERING COMPANY*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-15;

16. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti Kwintasi pembelian sperpart dan tambahan atribut keselamatan dengan total sejumlah Rp14.520.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-16;

17. Fotokopi sesuai Fotokopi, Nota Pembelian sebanyak dua lembar nota untuk pembelian atribut kelengkapan tambahan dan tromol unit diluar perjanjian dengan total sejumlah Rp11.015.000,00 (sebelas Juta lima belas ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-17;

18. Fotokopi sesuai Asli, Rekening koran Bank BRI halaman 2 terkait pembelian kelengkapan atribut tambahan dan tromol unit diluar perjanjian dengan total Rp.11.015.000,00 (sebelas juta lima belas ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-18;

19. Fotokopi dari Fotokopi, Nota Pembelian dua belas set ban untuk unit dump truk sejumlah Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-19;

20. Fotokopi dari Asli, Rekening koran Bank BRI halaman 3 terkait pembelian dua belas set ban untuk unit dump truk sejumlah Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-20;

21. Fotokopi dari *Print Out Whatsapp*, Bukti Chat *Whatsapp* yang memuat bukti transaksi bank BRI atas pembayaran atribut kelengkapan tambahan hasil *commisioning* diluar sejumlah Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam



ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-21;

22. Fotokopi dari Asli, Rekening Koran Bank BRI halaman 5 terkait tambahan hasil *commisioning* diluar sejumlah Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-22;

Fotokopi bukti surat bertanda T1&T2-1, T1&T2-2, T1&T2-5, T1&T2-6, T1&T2-7, T1&T2-10, T1&T2-11, T1&T2-14, T1&T2-15, T1&T2-18, T1&T2-20, T1&T2-22 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda T1&T2-3, T1&T2-4, T1&T2-16, T1&T2-17, T1&T2-19 tersebut bermaterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat bertanda T1&T2-8, T1&T2-9, T1&T2-12, T1&T2-13 dan T1&T2-21 tersebut bermaterai cukup berupa fotokopi dari *print out screenshot* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Pujiono di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya masalah terkait sewa menyewa Dump Truk Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 November 2022, Saksi ada berkomunikasi dengan Sdr. HABIBIE selaku karyawan di PT. BARA INDAH SINERGI terkait dengan keinginan dari PT. BARA INDAH SINERGI untuk menyewa dump truk guna melakukan Pembangunan Pelabuhan di daerah Desa Kemawen, setelah mengetahui hal tersebut Saksi mencoba menyarankan Sdr. HABIBIE untuk mencari unit dump truk di daerah Kalimantan Timur, namun saat itu kondisinya Perusahaan yang berada di daerah Kalimantan Timur tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga Sdr. HABIBIE tidak jadi menyewa unit dump truk tersebut, lalu Saksi berkomunikasi dengan Sdr. TAKBIR dari perwakilan Tergugat I dan



mengenalkan Sdr. TAKBIR dan Sdr. HABIBIE dan mereka pun melanjutkan komunikasi terkait Kerjasama sewa menyewa dump truk tersebut;

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Sdr. HABIBIE dan Sdr. TAKBIR tersebut melalui telepon;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa yang melakukan kerjasama sewa menyewa dump truk tersebut adalah Penggugat dan Tergugat I, karena sepengetahuan Saksi yang komunikasi dengan pihak Tergugat I adalah Perusahaan induk dari Penggugat yaitu PT. BARA INDAH SINERGI;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat pengecekan unit dump truk yang dilakukan di daerah Sungai Danau, daerah Binuang serta daerah Tamiang Layang tersebut dan sepengetahuan Saksi tidak ada pengecekan unit di daerah Binuang dan Tamiang Layang karena selain pengecekan di daerah Sungai Danau, pengecekan unit juga dilakukan di *site* lokasi kerja dump truk;

- Bahwa alasan unit dump truk tersebut dilakukan commisioning di *site* lokasi kerja dump truk tersebut karena Sdr. HABIBIE meminta untuk unit-unit dump truk tersebut untuk cepat dilakukan mobilisasi sehingga commisioning dilakukan di *site* lokasi kerja dump truk;

- Bahwa yang melakukan commisioning unit di daerah Sungai Danau tersebut adalah Sdr. DANIEL beserta temannya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. DANIEL yang melakukan commisioning unit di daerah Sungai Danau tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. TAKBIR;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukannya commisioning unit yang dilakukan di *site* lokasi kerja unit dump truk tersebut;

- Bahwa benar bukti TI.12 merupakan isi komunikasi milik Saksi tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa informasi dari Sdr. TAKBIR pada akhir commisioning terdapat permasalahan serta Saksi dan Sdr. TAKBIR mempertanyakan mengapa proses commisioning tersebut dipersulit, dan Saksi menanyakan mengapa permasalahan saat dilakukan commisioning tidak disampaikan dari awal, dan saat unit akan bekerja masih dinyatakan tidak lulus commisioning;



- Bahwa Saksi mengetahui mengenai mobilisasi unit-unit dump truk tersebut dilakukan melalui jalur air tersebut pada bulan Januari 2023, dilakukan mobilisasi unit-unit dump truk tersebut melalui jalur Sungai dikarenakan akses darat harus melewati jalur milik PT. TIS, namun dari Pihak PT. TIS melarang unit-unit dump truk untuk melintas dan unit pun tertahan di lokasi PT. TIS, sehingga supaya mobilisasi dapat dilaksanakan dengan cepat, akhirnya unit-unit dump truk tersebut berputar melalui arah kilometer 18, Desa Hajak, dengan melakukan penyebrangan unit melalui jalur sungai kemudian Saksi juga membantu membimbing pengiriman unit-unit tersebut saat tiba di Desa Hajak tersebut sampai ke lokasi *site*;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terkait penyebrangan unit-unit dump truk tersebut melalui jalur Sungai adalah pihak Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi lihat saat membimbing pengiriman unit-unit dump truk tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Sdr. HABIBIE karena Saksi dikenalkan dengan Sdr. HABIBIE melalui teman Saksi, dan kami pun sering berkomunikasi membahas mengenai unit-unit dump truk;
- Bahwa iya Saksi merupakan penghubung untuk permulaan Kerjasama sewa menyewa unit dump truk antara PT. BARA INDAH SINERGI dengan Tergugat I;
- Bahwa sebelumnya pihak Tergugat I bersama Saksi sudah pernah melakukan survei akses yang harus dilewati oleh unit dump truk tersebut untuk sampai ke lokasi *site*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian sewa menyewa unit dump truk antara Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa kondisi unit dump truk seperti apa yang wajib dilengkapi sesuai dengan keinginan dari Pihak Penggugat yaitu yang penting kondisi unit dump truk tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa unit dump truk yang dilakukan commissioning oleh Sdr. DANIEL di daerah Sungai Danau tersebut adalah sebanyak 5 (lima) unit;

Halaman 74 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. TAKBIR, unit dump truk yang lolos commissioning yang dilakukan oleh Sdr. DANIEL tersebut adalah sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain Sdr. DANIEL siapa saja yang melakukan commissioning unit terhadap unit-unit dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Tergugat I ada melengkapi kekurangan dari hasil commissioning atau tidak dilakukan pengecek di lokasi *site* tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, atribut yang masih harus dipenuhi oleh unit dump truk tersebut adalah apar dengan peralatan *safety*;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa atribut yang masih harus dipenuhi oleh unit dump truk tersebut adalah apar dengan peralatan *safety* tersebut dari Sdr. TAKBIR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kekurangan dari unit dump truk yang dilakukan commissioning unit di lokasi *site* tersebut adalah kaca film yang tidak standar selain itu Saksi tidak mengetahui ada temuan lain atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa kapan saat melakukan pencarian unit dump truk ke daerah Kalimantan Timur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan penyewaan unit dump truk tersebut adalah pihak PT. BARA INDAH SINERGI bukan Penggugat karena Saksi berkomunikasi dengan Sdr. HABIBIE dari perwakilan pihak PT. BARA INDAH SINERGI;
- Bahwa unit dump truk yang dilakukan sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proses commissioning unit-unit dump truk tersebut awalnya commissioning pertama dilakukan terhadap 5 (lima) unit dump truk, lalu yang lolos commissioning adalah 4 (empat) unit, kemudian ketika unit dump truk akan kembali dilakukan commissioning, Sdr. HABIBIE ingin dilakukan mobilisasi dengan cepat terhadap unit-unit dump truk tersebut sehingga commissioning lanjutan terhadap sisa unit yang belum di commissioning dilakukan di *site*;

Halaman 75 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa kekurangan dari unit dump truk yang dilakukan commissioning unit di lokasi *site* tersebut yaitu apar dan peralatan *safety* dan kekurangan tersebut segera dipenuhi dan dicari barangnya di Muara Teweh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kekurangan dari unit dump truk yang dilakukan commissioning unit di lokasi daerah Sungai Danau tersebut karena Saksi hanya mendapatkan informasi dari Sdr. TAKBIR bahwa unit dump truk yang lolos adalah 4 (empat) unit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi unit dump truk yang belum lolos uji commissioning tersebut adalah sebanyak 6 (enam) unit;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi *site* kerja unit dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Saksi berada di *site* tersebut unit dump truk sedang bekerja atau tidak;
- Bahwa total unit dump truk yang dikirim ke lokasi *site* tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa awalnya 7 (tujuh) unit dump truk terlebih dahulu yang datang ke lokasi *site*, lalu satu minggu kemudian datang lagi 3 (tiga) unit sisanya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. TAKBIR, total unit dump truk yang sudah lolos commissioning untuk bekerja tersebut adalah 9 (Sembilan) unit namun unit belum bekerja;
- Bahwa Saksi lupa waktunya kapan mulai unit dump truk tersebut bekerja;
- Bahwa ada permasalahan yang terjadi saat dalam proses bekerjanya unit dump truk tersebut yaitu supir unit dump truk mengeluhkan bahwa supir unit dump truk tersebut tidak dibayar dikarenakan unit dump truk belum bekerja sehingga akhirnya para supir bersama unit dump truk meninggalkan lokasi *site*;
- Bahwa Saksi lupa waktunya kapan para supir bersama unit dump truk meninggalkan lokasi *site*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan perjanjian sewa menyewa unit dump truk tersebut setelah unit dump truk meninggalkan lokasi *site*;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah biaya sewa menyewa unit dump truk tersebut;
- Bahwa ada perwakilan dari Pihak Penggugat dan Tergugat I yang hadir saat dilakukan commissioning unit dump truk di daerah Sungai Danau tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada diberitahukan kepada Pihak Tergugat I bahwa ada 1 (satu) unit dump truk yang tidak lolos commissioning di daerah Sungai Danau tersebut oleh Pihak Penggugat;
- Bahwa unit-unit dump truk tertahan di lokasi PT. TIS tersebut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa tidak ada dilakukan commissioning unit dump truk saat berada di lokasi PT. TIS tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 9 (Sembilan) atribut yang harus dipenuhi di setiap unit dump truk yaitu *Buggy Whip* dengan bendera, kotak P3K, Radio RIG, *Rotary lamp*, *Top Lamp*, APAR minimal 6 kilogram, *Wheel Chock*, *Safety Triangle*/dua *traffic cone* dengan reflektif, dan *Emergency shutdown*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah unit-unit dump truk yang dikirim tersebut ke lokasi *site* tersebut sebelumnya sudah dilengkapi atribut yang diwajibkan;
- Bahwa ada perwakilan pihak Tergugat I saat unit-unit dump truk tersebut tiba di lokasi *site* yaitu Sdr. TAKBIR dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. TAKBIR dan Tergugat II ada ikut atau tidak melakukan pengecekan saat proses commissioning di lokasi *site* tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jabatan Tergugat II selaku Direktur CV. ALAN MANDIRI SAKTI sedangkan Sdr. TAKBIR jabatannya adalah sebagai orang lapangan di CV. ALAN MANDIRI SAKTI;
- Bahwa bukti surat TI.&TII.6 dan TI.&TII.7 tersebut menjelaskan bahwa dalam bukti surat TI&TII.6 bahwa unit dump truk tersebut tertahan selama 4 (empat) hari di lokasi PT. TIS dan bukti surat TI.&TII.7 tersebut menjelaskan saat unit dump selalu proses penyebrangan melalui jalur sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa unit-unit dump truk tersebut meninggalkan lokasi *site* dari informasi Sdr. TAKBIR;

Halaman 77 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa yang seharusnya melakukan pembayaran terhadap supir unit dump truk tersebut sebelum para supir unit dump truk tersebut mengeluh tidak dilakukan pembayaran adalah Tergugat I;
- Bahwa survei medan menuju lokasi *site* berbeda sama dengan medan menuju lokasi *site* saat mobilisasi unit dump tersebut;
- Bahwa tidak ada komunikasi mengenai jalur yang harus dilalui untuk sampai ke lokasi *site* tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I;

2. Muhammad Riduan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya masalah terkait sewa menyewa Dump Truk Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa jabatan Saksi di CV. ALAN MANDIRI tersebut adalah sebagai admin sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui proses perjanjian Kerjasama sewa menyewa dump truk tersebut yaitu Saksi diberikan *softcopy* perjanjian tersebut dari Tergugat II, lalu Saksi print perjanjian tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh Tergugat II dan dilakukan penandatanganan oleh Tergugat II, selanjutnya Saksi menjadikan dalam bentuk Pdf. dan dikembalikan kepada Tergugat II;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Saksi diminta oleh Manajer Operasional untuk menemani Sdr. TAKBIR di Sungai Danau untuk ikut dalam proses *commisioning* unit sebanyak 4 (empat) unit, lalu di Binuang dilakukan *commisioning* unit sebanyak 3 (tiga) unit, lalu di Tamiang Layang dilakukan *commisioning* unit sebanyak 2 (dua) unit;
 - Bahwa untuk unit di Sungai Danau unit yang lolos proses *commisioning* unit sebanyak 4 (empat) unit namun perlu ada yang perlu dilengkapi lagi, lalu di Binuang unit yang lolos proses *commisioning* unit sebanyak 3 (tiga) unit namun perlu ada yang perlu dilengkapi lagi, lalu di Tamiang Layang seluruh unit tidak ada yang lolos dalam proses *commisioning* unit tersebut;

Halaman 78 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023, Saksi datang ke lokasi site Penggugat bersama dengan Sdr. TAKBIR untuk menanyakan kepada Pihak Penggugat kenapa unit tersebut belum mulai bekerja tersebut;
- Bahwa ada perubahan di dalam draft perjanjian sebelum ditandatangani oleh Para Pihak tersebut yaitu penambahan nomor rekening dari Tergugat I saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rute pengiriman unit-unit dump truk tersebut diarahkan oleh Penggugat, lalu rute tersebut melewati jalur milik PT. KTT, dan unit-unit tersebut dilarang untuk melintasi jalur milik PT. KTT dikarenakan pihak PT. KTT menyampaikan bahwa PT. KTT tidak memiliki Kerjasama dengan pihak Penggugat, lalu setelah mengetahui hal tersebut Tergugat II menghubungi Penggugat dan akhirnya Tergugat II berinisiatif untuk pengiriman unit-unit dump truk melewati jalur sungai;
- Bahwa unit-unit dump truk terhenti di jalur milik PT. KTT tersebut selama satu minggu;
- Bahwa yang menentukan rute pengiriman unit-unit dump truk tersebut adalah Pihak Penggugat bukan inisiatif Pihak Tergugat I;
- Bahwa ada penambahan atribut keselamatan untuk unit-unit dump truk tersebut saat unit berada di lokasi site sebanyak 21 (dua puluh satu) item;
- Bahwa unit yang lolos dalam proses commissoning tersebut sebanyak 7 (tujuh) unit namun masih perlu ada item yang harus dilengkapi;
- Bahwa unit dump truk yang disewa oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa unit dump truk yang dilakukan commissoning unit di lokasi site tersebut sebanyak 3 (tiga) unit dikarena pihak Penggugat meminta untuk cepat dilakukan mobilisasi;
- Bahwa yang melakukan proses commissoning unit di lokasi site tersebut adalah Sdr. ILHAM;

Halaman 79 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa seluruh unit dump truk yang berada di lokasi site tersebut masih harus melengkapi 12 (dua belas) atribut keselamatan yang diminta oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 9 (Sembilan) item atribut keselamatan yang disepakati di dalam perjanjian sewa menyewa dump truk tersebut;
- Bahwa tidak ada addendum perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak terkait penambahan item atribut keselamatan tersebut;
- Bahwa pihak Tergugat I ada meminta dilakukan perubahan addendum perjanjian tersebut kepada pihak Penggugat namun pihak Penggugat menjawab akan dilakukan pembayaran terkait penambahan item tersebut pada bulan kedua perjanjian;
- Bahwa kelengkapan yang diminta oleh pihak Penggugat terkait unit dump truk tersebut sudah dilengkapi oleh pihak Tergugat I namun unit dump truk tetap juga tidak bisa bekerja dikarenakan masih harus dilakukan commissioning unit dari pihak PT. SMM dan hal tersebut juga sudah dilengkapi Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi unit dump truk tersebut bekerja selama tiga sampai empat hari;
- Bahwa unit dump truk yang akhirnya lulus commissioning dan sampai unit-unit tersebut bekerja yaitu sebanyak tiga sampai empat unit yang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kesepakatan awal sewa menyewa dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut langsung dalam proses pengecekan rute pengiriman unit dump truk tersebut;
- Bahwa ada perwakilan dari pihak Tergugat I yang ikut dalam proses pengecekan rute pengiriman unit dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk 4 (empat) unit yang lulus dalam commissioning unit di Sungai Danau tersebut masih ada kekurangannya namun Saksi tidak mengetahui apa kekurangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa arti lulus commissioning unit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan kelengkapan atribut dalam dilakukan commissioning unit di Sungai Danau tersebut;

Halaman 80 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa unit dump truk tertahan selama satu minggu di lokasi jalur PT. KTT tersebut dari Sdr. TAKBIR;
- Bahwa unit dump truk yang dikirim melalui jalur PT. KTT tersebut sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada penambahan 12 (dua belas) item atribut keselamatan tersebut dari grup kantor;
- Bahwa untuk penambahan 12 (dua belas) item atribut keselamatan tersebut yang Saksi ketahui hanya nomor lambung saja sisanya Saksi lupa;
- Bahwa yang Saksi ketahui unit dump truk keseluruhan yang lulus commissioning tersebut yaitu 7 (tujuh) unit untuk 3 (tiga) unit lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, unit dump truk tersebut mulai bekerja pada akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, unit dump truk tersebut adalah bukan milik Tergugat I melainkan milik Sdr. WISNU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membayar gaji supir unit dump truk tersebut Sdr. WISNU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga sewa menyewa unit dump truk tersebut yaitu Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per unit dump truk;
- Saksi lupa apakah biaya sewa unit dump truk sudah termasuk biaya gaji supir unit dump truk tersebut atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah membayarkan biaya mobilisasi kepada Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jangka waktu sewa menyewa unit dump truk tersebut adalah selama dua bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu dihitungnya mulai kontrak tersebut sejak unit dump truk berada di lokasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1 tersebut namun Saksi hanya membacanya sekilas saja;

Halaman 81 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah membayarkan biaya sewa menyewa unit dump truk tersebut untuk jangka waktu satu bulan pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, unit dump truk tidak bisa bekerja jika kondisi sedang hujan;
- Bahwa Saksi lupa kapan menerima *softcopy* kontrak sewa menyewa dari Tergugat II tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kontrak tersebut (bukti TI&T2.5) dan kontrak tersebut sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saat dilakukan commisioing unit di lokasi Sungai Danau ada perwakilan dari pihak Penggugat yaitu Sdr. EKO dan Sdr. DANIEL;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan unit oleh pihak Tergugat I sebelum dikirim ke lokasi site oleh Sdr. TAKBIR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari pengecekan unit oleh Sdr. TAKBIR tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kondisi unit dump truk sebelum dikirimkan ke lokasi site tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak dari pihak Penggugat yang ikut dalam proses pengiriman unit tersebut;
- Bahwa pihak Tergugat I yang berada di lokasi unit dump tertahan tersebut yaitu Tergugat II, Sdr. TAKBIR dan mekanik;
- Bahwa unit dump truk tersebut tertahan selama satu minggu karena pihak Penggugat meminta untuk menunggu di lokasi tersebut;
- Bahwa unit dump truk tersebut dikirim ke lokasi site pada tanggal antara tanggal 19 Desember 2022 atau tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa unit dump truk tersebut sampai ke lokasi site pada tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa unit dump truk tidak bekerja sejak tiba di lokasi site tersebut selama 16 (enam belas) hari dikarenakan menunggu persetujuan jalan lintas PT. SMM;

Halaman 82 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa 3 (tiga) unit yang dilakukan commissioning unit di lokasi site tersebut terdapat kekurangan namun Saksi langsung melengkapi kekurangan tersebut dengan membeli kelengkapan unit dump truk di took Mitra Gunawan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa unit dump truk yang bekerja ada sekitar tiga sampai empat unit tersebut dari grup kantor;
- Bahwa Saksi lupa kapan unit-unit dump truk meninggalkan lokasi site tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat I terkait pembayaran pada bulan kedua sewa menyewa dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-10 dan P-11 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca AD/ART dari Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti T1&T2.2 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menghadap notaris Sdri. ROSEANA WIDYANTI, S.H., M.Kn terkait dengan pembuatan Akta Pernyataan Keluar dan Masuk sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. ALAN MANDIRI SAKTI" tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jabatan yang ada di Tergugat I yaitu Direktur, Wakil Direktur, Perseroan Komanditer dan sisanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi lupa jika memang Saksi merupakan salah satu pemegang saham di Tergugat I tersebut karena selama ini Saksi bekerja sebagai admin;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 83 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I dan II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. gugatan kurang pihak;
2. gugatan salah pihak;
3. gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tersebut oleh karena tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg tidak dipertimbangan dan diputus dalam putusan tersendiri melainkan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifatnya yang privat, dalam perkara gugatan memberi kewenangan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya kepada pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian, namun demikian dalam penyusunannya haruslah memperhatikan formalitas suatu gugatan, gugatan akan dinyatakan mengandung *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dalam hal ini dapat berbentuk antara lain:

- Pihak yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak (*diskualifikasi in person*);
- Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;
- Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau orang yang ditarik sebagai tergugat kurang lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa penggugat harus merumuskan gugatan dengan jelas dan tegas, dasar hukum dan tuntutan yang tidak jelas, atau pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain akan menyulitkan pihak lawan untuk menjawabnya sehingga gugatan menjadi *obscur libel* atau gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);



Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi kesatu pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena hanya menarik Muhammad Fadlan sebagai Tergugat, sebab di dalam Akta Pendirian, Akta Perubahan Keluar dan Masuk sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Alan Mandiri Sakti, yang bertindak sebagai sekutu komplementer (persero aktif/pengurus) adalah Muhammad Fadlan dan M. Aliansyah, maka tidak ditariknya M. Aliansyah mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa yang terlibat dalam proses penandatanganan surat perjanjian adalah Penggugat dengan Tergugat I selaku CV (*Comanditer Venootschap*/Persekutuan Komanditer) dan Tergugat II selaku sekutu komplementer dari CV, maka yang sah ditarik sebagai pihak baik itu penggugat maupun tergugat dalam suatu perkara ialah yang terlibat langsung dalam proses pembuatan persetujuan ataupun perjanjian;

Menimbang, bahwa atas perbedaan visi antara Penggugat dan Para Tergugat terkait dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa alat berat, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1340 BW yang menyebutkan Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, sehingga yang harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah para pihak yang sepakat mengadakan hubungan hukum yaitu mengikatkan diri pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1, P-2, dan T1&T2-5 berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, kesemuanya tertulis sebagai Pihak Pertama adalah CV. Alan Mandiri Saksi yang diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Fadlan selaku Direktur dan sebagai Pihak Kedua adalah PT. Lautan Hutan Lestari yang diwakili oleh Maichiardshen selaku Direktur, kemudian bukti surat T1&T2-2 berupa Akta Pernyataan Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Alan Mandiri Sakti, dalam Pasal 4 disebutkan pada pokoknya bahwa Muhammad Fadlan dan M. Aliansyah bertindak sebagai para sekutu komplementer yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, utang, dan beban CV dengan segala harta kekayaan mereka, sedangkan Muhammad Riduan hanya bertindak sebagai sekutu komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam CV, selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan pada pokoknya bahwa CV diurus dan dipimpin oleh sekutu komplementer Muhammad Fadlan sebagai Direktur dan M. Aliansyah sebagai Wakil Direktur. Direktur berhak dan berkuasa mewakili CV dimanapun juga di dalam maupun di luar hukum, mengikat orang lain dengan CV atau CV dengan orang lain, dan di dalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama CV segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan dalam lingkungan tujuan CV, tanpa ada yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Muhammad Fadlan (Tergugat II) adalah sekutu komplementer (Direktur) pada CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I) yang diberi wewenang untuk mewakili Tergugat I baik di dalam maupun di luar pengadilan, membuat perjanjian, dan tindakan lain tanpa pengecualian dalam lingkup pengurusan dan pemilikan CV, hal tersebut sesuai dengan konstruksi Firma terhadap sekutu komplementer dalam sebuah CV sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa tiap-tiap sekutu kecuai yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama CV, dan mengikat CV kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada CV, berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat yang hanya mendudukan Muhammad Fadlan sebagai tergugat tanpa menarik sekutu lainnya, baik sekutu komplementer M. Aliansyah

Halaman 86 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun sekutu komanditer Muhammad Riduan, tidaklah menjadikan gugatan kurang pihak, karena perbuatan Muhammad Fadlan selaku sekutu komplementer dalam lingkup pengurusan dan pemilikan CV, seperti mewakili CV membuat perjanjian dan berperkara di pengadilan, juga mewakili seluruh sekutu dalam CV, baik sekutu komplementer maupun sekutu komanditer, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum;

Ad.2. Gugatan Salah Pihak

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan salah pihak karena Penggugat menempatkan CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I) sebagai subjek tersendiri, sehingga mendudukkan persekutuan komanditer sebagai subjek hukum, oleh karena badan usaha berbentuk persekutuan komanditer bukan merupakan badan hukum sehingga CV. Alan Mandiri Sakti bukanlah subjek hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa persekutuan komanditer dapat memegang aset sendiri maupun rekening bank, maka beralasan hukum menarik persekutuan komanditer dalam suatu perkara hukum;

Menimbang, bahwa atas perbedaan visi antara Penggugat dan Para Tergugat terkait dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, manusia (*natuurlijk persoon*) bukan satu-satunya pendukung hak dan kewajiban, di samping manusia terdapat badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum serta dapat mengadakan hubungan hukum, dalam hal ini Pasal 1653 BW menyebutkan bahwa badan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan negara, badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas dan koperasi,



serta badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata merupakan badan usaha non-badan hukum, sebab meskipun CV didirikan dengan akta otentik tetapi tidak terdapat ketentuan untuk mendapatkan pengesahan badan hukum, melainkan hanya pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, sehingga segala kewenangan CV tetap merupakan kewenangan para sekutu komplementer, bukanlah kewenangan CV;

Menimbang, bahwa oleh karena CV bukan merupakan badan hukum maka CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I) tidak dapat didudukkan sebagai entitas hukum tersendiri karena CV bukanlah subyek hukum, meski demikian Penggugat dalam surat gugatannya telah pula menarik subyek hukum manusia (*natuurlijk persoon*) yang bernama Muhammad Fadlan (Tergugat II) selaku Direktur pada Tergugat I, sedangkan berdasarkan pertimbangan eksepsi kesatu diketahui Tergugat II merupakan sekutu komplementer pada Tergugat I, sehingga perbuatannya dalam lingkup pengurusan dan pemilikan CV, dianggap mewakili seluruh sekutu dalam CV yang pertanggungjawabannya juga tunduk pada ketentuan CV, maka berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara gugatan *in casu*, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak adalah tidak beralasan hukum;

Ad.3. Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi ketiga pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan tidak jelas karena:



- a. Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas, detail, dan lengkap mengenai suatu perbuatan Para Tergugat yang dianggap sebuah perbuatan wanprestasi;
- b. Poin 2 dan poin 4 petitum gugatan saling bertentangan dan tidak dapat digabungkan karena untuk pembatalan perjanjian harus diajukan tersendiri ke pengadilan untuk dipertimbangkan ketentuan syarat sah perjanjian;
- c. Tergugat I bukan badan hukum oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan hubungan antara subyek hukum dengan bukan subyek hukum sehingga bukan merupakan hubungan hukum;
- d. Penggugat mencampuradukkan kedudukan Tergugat I dengan kedudukan Tergugat II, dimana menuntut pertanggungjawaban Tergugat II sebagai sekutu komplementer dari Tergugat I dan di saat bersamaan juga menuntut pertanggungjawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- Apa yang Penggugat tuntut dalam petitum gugatan sudah Penggugat jabarkan secara komprehensif sebelumnya dalam posita gugatan *a quo* mengenai hal-hal yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I terkait dengan perjanjian sewa menyewa;
- Perjanjian Sewa Menyewa dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili Tergugat II, dan dokumen hubungan tersebut juga atas nama Tergugat I walaupun dikendalikan oleh Tergugat II, dan Tergugat I juga memiliki aset atas namanya sendiri, maka beralasan hukum kalau Tergugat I juga ikut bertanggung jawab dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas perbedaan visi antara Penggugat dan Para Tergugat terkait dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi gugatan tidak jelas pada huruf a yaitu Penggugat tidak menguraikan secara jelas, detail, dan lengkap mengenai perbuatan wanprestasi apa yang telah dilakukan Para



Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat diketahui pada bab Latar Belakang Perkara posita nomor 10 sampai dengan 24 dan pada bagian Perbuatan Wanprestasi Penggugat posita nomor 34 sampai dengan 39, Penggugat telah menguraikan perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang oleh Penggugat dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam surat perjanjian sewa, sedangkan untuk menilai benar salahnya dalil-dalil tersebut harus dilakukan pemeriksaan pada pokok perkara melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi gugatan tidak jelas pada huruf b yaitu petitum gugatan poin 2 dan poin 4 saling bertentangan dan tentang pembatalan perjanjian harus diajukan tersendiri untuk dipertimbangkan syarat sahnya perjanjian, setelah Majelis Hakim mencermati petitum-petitum dimaksud dapatlah diketahui bahwa pada pokoknya petitum poin 2 adalah Penggugat memohon agar terlebih dahulu perjanjian para pihak dikonstantir sebagai perjanjian yang sah, kemudian setelah perjanjian itu sah maka dapat melahirkan akibat hukum sebagaimana petitum poin 3 yaitu wanprestasinya Para Tergugat, selanjutnya petitum poin 4 merupakan turunan dari poin 3 yang memohon agar dinyatakan perjanjian tersebut batal sebagai akibat wanprestasi, tentang akibat kebatalan suatu perjanjian karena wanprestasi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1267 BW bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi gugatan tidak jelas pada huruf c dan d pada pokoknya adalah berkenaan dengan kedudukan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada 2 (dua) eksepsi terdahulu tentang gugatan kurang pihak dan gugatan salah pihak, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut juga berlaku dalam pertimbangan tentang alasan eksepsi ini, bahwa meskipun Tergugat I bukan merupakan subyek hukum akan tetapi perbuatan Tergugat I telah diwakili oleh subyek



hukum manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Muhammad Fadlan selaku sekutu komplementer (Direktur) pada Tergugat I, dan diketahui Penggugat telah menarik Muhammad Fadlan tersebut sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*, sedangkan mengenai pertanggungjawaban Para Tergugat adalah tunduk dan patuh pada ketentuan mengenai CV (*Comanditer Venootschap*/Persekutuan Komanditer) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta akta pendirian dan AD/ART pada Tergugat I sendiri yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan pada pokok perkara, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak, gugatan salah pihak, dan gugatan tidak jelas adalah tidak beralasan hukum, maka petitum eksepsi yang meminta menerima eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap perjanjian sewa menyewa 10 (sepuluh) Unit Dump Truck dan 1 (satu) unit cadangan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Direktur, dimana pada pelaksanaannya, Tergugat I hanya mengirimkan 10 (sepuluh) Unit Dump Truck yang mana hanya 9 (sembilan) Unit yang lolos commissioning (pengujian) untuk bisa beroperasi dan hanya beroperasi 1 (satu) hari, keterlambatan operasi unit dump truck disebabkan oleh Tergugat I yang tidak memenuhi atribut keselamatan sebagaimana diperjanjikan dan kemudian unit Dump Truck meninggalkan lokasi kerja secara bergantian sebelum terpenuhinya masa perjanjian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tidak benar



Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dengan Penggugat dengan alasan:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, ke – 7 (tujuh) dump truck yang dikirimkan oleh Para Tergugat telah dilengkapi dengan atribut keselamatan sebagaimana telah termuat dalam Pasal 1 Perjanjian dan sebelum unit dump truck diberangkatkan ke lokasi kerja, Penggugat telah memeriksa kelengkapan keselamatan dan menyetujui untuk unit dump truck tersebut dikirimkan, yang kemudian disusul dengan 3 (tiga) unit dump truck lainnya, sehingga Para Tergugat telah memenuhi prestasinya;
- Bahwa tidak dapat beroperasinya unit dump truck yang telah dihadirkan oleh Para Tergugat bukan diakibatkan oleh tidak terpenuhinya atribut keselamatan, namun dikarenakan Penggugat memberikan tambahan mengenai atribut keselamatan diluar yang diperjanjikan dan ada tambahan commissioning oleh Pihak ketiga bukan oleh Penggugat, sehingga total atribut keselamatan menjadi 21 (dua puluh satu) item;
- Bahwa unit dump truck meninggalkan lokasi kerja Penggugat dikarenakan masa perjanjian sewa Penggugat telah habis sebagaimana telah dibayarkan dan tidak pernah membicarakan kelanjutan pembayaran bulan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat memiliki kebutuhan operasional pengadaan alat berat berupa dump truck untuk mendukung pekerjaan pembuatan jalan tambang (*hauling*) pertambangan batubara di Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Direktur telah membuat perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 bertanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:



1. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 bertanggal 2 Desember 2022?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-23 dan 4 (empat) orang Saksi, Saksi-Saksi yaitu Winner Raya Limbong, Achmad Habibie, Sarman, Daniel Pandapotan Simarmata;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1&T2-1 sampai dengan T1&T2-22 dan 2 (dua) orang Saksi, Saksi-Saksi yaitu Pujiono dan Muhammad Riduan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan fotokopi dari print out tersebut Majelis kesampingkan karena tidak bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan, pendapat Majelis ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA No.3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/Pdt/1996 : Dinyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang berupa fotokopi tanpa bisa ditunjukkan aslinya apabila bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang ditunjukkan aslinya atau bersesuaian dengan bukti surat lainnya atau keterangan Saksi, maka bukti tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dari Saksi Muhammad Riduan, pada saat pemeriksaan identitas Saksi atas nama Muhammad Riduan, Saksi Muhammad Riduan menyatakan bahwa ia adalah orang yang bekerja pada CV. Alan Mandiri Sakti, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat



(1) angka 3 Rbg bahwa ia dapat membebaskan dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian, namun Saksi Muhammad Riduan masih mau bersaksi, dan Para Pihak tidak keberatan sehingga dilakukan sumpah atas dirinya dalam memberikan kesaksian, namun pada saat pemeriksaan Saksi mengakui bahwa ia adalah orang yang sama dengan nama Muhammad Riduan yang terdaftar dalam bukti T1&T2-2 (Akta Pernyataan Keluar dan Masuk sebagai Perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV Alan Mandiri Sakti) bahwa Muhammad Riduan tercatat sebagai sekutu pasif dari CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I), berdasarkan hal tersebut, dikarenakan dalam gugatan Penggugat pada intinya adalah meminta pertanggung jawaban atas wanprestasi yang dilakukan CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I) sehingga sebagaimana dalam KUHD mengenai Persekutuan Komanditer dalam Pasal 19-21 KUHD yang pada pokoknya dari uraian dalam Pasal 19 KUHD tersebut, terdapat dua jenis sekutu dalam CV, yaitu Sekutu komplementer, yang bersifat aktif, yang menjalankan pengurusan terhadap CV atau yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV serta yang berhubungan dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi, sedangkan Sekutu komanditer, yang bersifat pasif, yang tanggung jawab utamanya hanyalah memberi pinjaman uang kepada CV, selanjutnya Pasal 20 KUHD memberikan pembatasan terhadap kewenangan sekutu komanditer sebagai berikut dan berdasarkan Pasal 21 KUHD, pembatasan di atas tidak berlaku jika seorang sekutu komanditer ternyata menggunakan namanya sebagai nama CV atau melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam CV tersebut, walaupun berdasarkan pemberian kuasa. Atas pelanggaran tersebut, sekutu komanditer menjadi bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap seluruh utang dan perikatan CV tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menunjukkan bahwa Saksi Muhammad Riduan nantinya juga akan bertanggung jawab sebatas modalnya apabila CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I) melakukan wanprestasi dan dihukum membayar kerugian sebagaimana tuntutan Penggugat,



sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Muhammad Riduan memiliki subjektifitas dikarenakan sebagai bagian dari Persekutuan Komanditer bukan hanya sebagai orang yang bekerja pada Persekutuan Komanditer, sehingga Majelis Hakim kesampingkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo dan objek gugatan serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pengadilan Negeri Muara Teweh yang dijadikan tempat oleh Penggugat untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dalam perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 bertanggal 2 Desember 2022 dalam Pasal VII tentang Perselisihan pada ayat (2) menyebutkan “(2) Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pengadilan negeri yang berwenang dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Indonesia”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pihak dalam perjanjian tersebut (Penggugat dan Para Tergugat) telah memilih domisili kompetensi relatif, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (4) (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*) yang menyatakan bahwa “Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu”, sehingga dengan mencermati apa yang telah disepakati Para Pihak dalam Pasal VII ayat (2) perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022, Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yakni apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 bertanggal 2 Desember 2022?;

Menimbang, bahwa telah tidak disangkal antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Direktur telah membuat perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 bertanggal 2 Desember 2022, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perjanjian tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai keabsahan perjanjian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat sah perjanjian, syarat formil dan materil dari suatu akta otentik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perjanjian, harus dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH.Perdata yaitu diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama yakni adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, setelah Majelis Hakim cermati alat bukti dari Para Pihak mengenai perjanjian ini ada dalam bukti P-1 yang mana perjanjian tersebut belum berisikan nomor dan tanda tangan Pihak Pertama (Penggugat) namun telah ditandatangani dan stempel oleh Pihak Kedua (Tergugat I) yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Direktur, bukti P-2 yang mana perjanjian tersebut sudah berisikan nomor perjanjian dan telah ditandatangani oleh Maichiardshen yang sebagai Direktur yang mewakili Penggugat, namun belum ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Direktur, kemudian

Halaman 96 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian yang sama juga terdapat pada bukti surat T1&T2-5 yang mana surat perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Pihak Pertama (Penggugat) yang diwakili oleh Michiardshen sebagai Direktur dan Pihak Kedua yakni Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, dan T1&T2-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Winner dan Saksi Achmad Habibie tersebut menunjukkan bahwa diantara keduanya memang benar telah sepakat dan mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian, walaupun perjanjian tersebut ditandatangani secara terpisah sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2, namun adanya bukti surat T1&T2-5 menunjukkan bahwa keduanya telah membubuhkan tanda tangan pada perjanjian yang sama dan hal tersebut ditambah dengan Para Tergugat yang dalam jawabannya tidak membantah adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, kemudian mengenai syarat kedua yakni adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, bahwa kecakapan dalam hal ini dikarenakan Pihak Pertama (Tergugat I) merupakan sebuah persekutuan komanditer, maka berdasarkan Pasal 18 KUHD "*para pesero pengurus dari suatu Perseroan komanditer (commanditaire venootshap) juga bertanggung jawab penuh untuk perikatan-perikatan yang dibuat atas nama Perseroan komanditer (commanditaire venootshap) tersebut*", kemudian pada bukti T1&T2-1 dan T1&T2-2 tertulis bahwa Muhammad Fadlan (Tergugat II) dalam hal ini merupakan persero pengurus dengan jabatannya sebagai Direktur, dan dalam bukti T1&T2-2 disebutkan pada Pasal 6 "*....Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga didalam maupun diluar hukum, mengikat orang lain dengan perseroan atau dengan orang lain....*" dengan demikian Muhammad Fadlan (Tergugat II) dalam kapasitasnya sebagai Direktur berhak mewakili CV Alan Mandiri Sakti (Tergugat I) untuk membuat perjanjian, kemudian Pihak Kedua (Penggugat) merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, maka selain kecakapan berdasarkan usia juga apakah Maichiardshen dapat mewakili Penggugat, kemudian berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan "*Direksi mewakili Perseroan baik di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di luar pengadilan”, sehingga dalam bukti Surat P-1, P-2 dan surat T1&T2-5 yang telah menyebutkan bahwa Penggugat diwakili oleh Maichiardshen dalam kapasitasnya sebagai Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. Lautan Hutan Lestari, sehingga demikian Maichiardshen cakap bertindak mewakili Penggugat untuk melakukan perjanjian, dengan demikian perjanjian tersebut telah dibuat oleh orang yang cakap;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya adanya kesepakatan dan kecakapan tersebut telah terpenuhi syarat subyektif perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya yakni suatu hal tertentu (obyek perjanjian) dan suatu sebab yang halal, untuk suatu hal tertentu, bahwa perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 bertanggal 2 Desember 2022 pada pokoknya memperjanjikan sewa menyewa alat berat berupa unit dump truck untuk mendukung pekerjaan pembuatan jalan hauling sehingga sudah jelas mengenai apa yang dijadikan obyek dalam perjanjian, dan kemudian untuk syarat keempat yakni suatu sebab yang halal, bahwa perjanjian *a quo* tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum, maka berdasarkan hal tersebut perjanjian tersebut telah memenuhi syarat keempat, dengan demikian terpenuhilah syarat obyektif sebuah perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 bertanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani terpisah oleh Penggugat dan Tergugat II selaku Direktur dari CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah perjanjian sehingga sah dan mengikat, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan mengenai keabsahan perjanjian, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 bertanggal 2 Desember 2022 sebagaimana petitum angka 3?;

Halaman 98 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian membuat masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau kontra prestasi dari kesepakatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa wanprestasi memiliki empat macam bentuk yaitu:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat);
- Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh perjanjian;

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUH.Perdata tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya wanprestasi, pasal tersebut hanya secara umum menentukan bahwa "*debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya*". Namun Majelis Hakim berpendapat seseorang dapat seketika dinyatakan wanprestasi apabila tidak dapat memenuhi prestasinya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa setelah dilakukan pembayaran, pada tanggal 30 Desember 2023, Tergugat I hanya dapat mendatangkan 7 (tujuh) unit dump truck di lokasi kerja yang seluruhnya tidak dilengkapi dengan atribut keselamatan sehingga seluruhnya tidak siap beroperasi, dan pada tanggal 11 Januari 2023 Tergugat I mendatangkan 3 (tiga) unit dump truck ke area kerja Penggugat yang seluruhnya tidak dilengkapi dengan atribut keselamatan sehingga seluruhnya juga tidak siap beroperasi, kemudian keseluruhannya baru menyelesaikan tahap *commissioning* terhadap 10 (sepuluh) unit dump truck pada tanggal 21 Januari 2023 2 (dua) unit dapat beroperasi pada tanggal 22 Januari dan 6 (enam) unit masih harus melengkapi atribut keselamatan, dan 1 (satu) unit



tidak layak beroperasi), dan selain itu 1 (satu) unit dump truck cadangan tidak datang;

Menimbang, Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa bantahan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, ke – 7 (tujuh) dump truck yang dikirimkan oleh Para Tergugat telah dilengkapi dengan atribut keselamatan sebagaimana telah termuat dalam Pasal 1 Perjanjian dan sebelum unit dump truck diberangkatkan ke lokasi kerja, Penggugat telah memeriksa kelengkapan keselamatan dan menyetujui untuk unit dump truck tersebut dikirimkan, yang kemudian disusul dengan 3 (tiga) unit dump truck lainnya, sehingga Para Tergugat telah memenuhi prestasinya kemudian, tidak dapat beroperasinya unit dump truck yang telah dihadirkan oleh Para Tergugat bukan diakibatkan oleh tidak terpenuhinya atribut keselamatan, namun dikarenakan Penggugat memberikan tambahan mengenai atribut keselamatan diluar yang diperjanjikan dan ada tambahan *commissioning* oleh Pihak ketiga bukan oleh Penggugat, sehingga total atribut keselamatan menjadi 21 (dua puluh satu) item. Selanjutnya, Tergugat telah melakukan mobilisasi sejak tanggal 21 Desember 2022 seharusnya tiba di tanggal 30 Desember 2022, namun akhirnya baru tiba di tanggal 1 Januari 2023 hal tersebut karena kesalahan Penggugat dalam pengkondisian jalan, Para Tergugat mengestimasi 7 (tujuh) unit dump truck tersebut dapat beroperasi sejak tanggal 30 Desember 2022, yang kemudian disusul oleh 3 (tiga) unit lainnya dan unit dump truck meninggalkan lokasi kerja Penggugat dikarenakan masa perjanjian sewa Penggugat telah habis sebagaimana telah dibayarkan dan tidak pernah membicarakan kelanjutan pembayaran bulan selanjutnya, sehingga Para Tergugat menarik 10 (sepuluh) unit dump truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa ada beberapa pokok hal yang harus dibuktikan yakni:



1. Menjadi kewajiban siapa untuk mobilisasi unit dump truck ke lokasi kerja Penggugat?
2. Apakah Para Tergugat telah mengirimkan unit dump truk sesuai perjanjian *a quo*? dan Apakah unit dump truck yang disewakan oleh Para Tergugat telah memenuhi persyaratan atribut keselamatan yang telah disepakati saat sampai di lokasi kerja Penggugat?
3. Sejak kapan penghitungan jangka waktu perjanjian sewa menyewa tersebut dimulai?

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan pertama, yang menjadi sangkalan Para Tergugat adalah terjadi masalah dalam proses mobilisasi dimana Penggugat melakukan kesalahan pengakomodasian jalan (informasi jalan merupakan tanggung jawab Penggugat dan jalan yang diinformasikan oleh Penggugat tidak dapat dilewati karena merupakan jalan hauling perusahaan lain) sehingga terhenti 4 (empat) hari (bukti T1&T2-6 dikuatkan dengan keterangan Saksi Pujiono), dan timbul biaya tambahan untuk menyewa kapal Landing Craft Tank (LCT) (T1&T2-7 dikuatkan dengan keterangan Saksi Pujiono), biaya terhentinya unit selama 4 (empat) hari, biaya bahan bakar, biaya konsumsi operator, biaya pengawalan Polisi Jalan Raya (PJR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Achmad Habibie bahwa memang benar sempat terjadi kesalahan mengenai jalan yang ditempuh menuju lokasi, dan disebutkan bahwa mobilisasi pengiriman tersebut seharusnya menggunakan Kapal Landing Craft Tank (LCT) karena aksesnya melalui jalur laut, dan Pihak Penggugat sudah menginformasikan kepada Pihak Tergugat I bahwa pengiriman melalui jalur laut, namun pengiriman unit tersebut dilakukan oleh Pihak Tergugat I melalui jalur darat dan melintas diluar izin dari lokasi jalan milik Perusahaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim kembali mendasarkan kepada perjanjian *a quo* dalam Pasal IV ayat (1) disebutkan harga sewa alat yang disetujui kedua belah pihak telah menyertakan biaya mobilisasi dan demobilisasi, yang mana biayanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mobilisasi Rp 6.500.000,00/unit (enam juta lima ratus ribu rupiah per unit) dan biaya demobilisasi Rp 6.500.000,00/unit (enam juta lima ratus ribu rupiah per unit), kemudian pada ayat (9) disebutkan "*Pihak kedua akan bertanggung jawab untuk biaya mobilisasi dan demobilisasi*" dengan demikian telah jelas bahwa Penggugat sebagai Pihak Kedua berkewajiban untuk menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi yang nominalnya telah disepakati oleh para pihak sebagaimana telah diuraikan, kemudian dengan demikian maka kewajiban Tergugat I sebagai Pihak Pertama adalah melakukan mobilisasi dan demobilisasi. Dalam perjanjian *a quo* tidak disebutkan mengenai tanggung jawab Pihak Kedua (Penggugat) untuk menunjukkan atau mengarahkan jalan mana yang harus dilewati Para Tergugat untuk melakukan mobilisasi, selain itu Saksi Achmad Habibie dalam keterangannya juga telah menyatakan bahwa telah memberi tahu bahwa jalur yang dilewati adalah jalur laut (sungai), dan terhadap perjanjian *a quo*, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I terhadap sewa unit dump truck untuk 1 (satu) bulan yakni sejumlah Rp 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dikurangkan pph 23 sejumlah Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga yang dibayarkan Penggugat adalah Rp 764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana invoice pembayaran (bukti P-15) dan bukti pembayaran (bukti P-4 dan P-5) serta sebagaimana diterangkan oleh Saksi Winner dan Achmad Habibie dan untuk pembayaran bulan kedua benar belum dibayarkan, hal tersebut sesuai dengan jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya alasan Para Tergugat menarik unit dari lokasi kerja Penggugat karena belum ada pembicaraan mengenai pembayaran bulan kedua, serta bersesuaian dengan ketentuan pada Pasal IV ayat (6) bahwa "*Invoice (tagihan) beserta dokumen pendukung nya akan diberikan setiap akhir bulan berdasarkan jumlah jam kerja yang perhitungannya diambil dari data timesheet harian yang disetujui wakil Pihak Kedua*"; sehingga berdasarkan kesesuaian bukti tersebut menurut Majelis

Halaman 102 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



Hakim, Para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya mengenai permasalahan pertama;

Menimbang, selanjutnya mengenai permasalahan kedua mengenai Apakah Para Tergugat telah mengirimkan unit dump truk sesuai perjanjian *a quo*? dan Apakah unit dump truck yang disewakan oleh Para Tergugat telah memenuhi persyaratan atribut keselamatan yang telah disepakati saat sampai di lokasi kerja Penggugat?;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa *a quo* kedua pihak telah menyepakati dalam Pasal 1 yakni Pihak pertama (Tergugat I) bersedia menyewakan alat kepada Pihak kedua (Penggugat) dan Pihak kedua setuju untuk menyewa alat berat kepada Pihak Pertama dengan jenis alat berupa 10 (sepuluh) unit dump truck (DT) HINO FM260JD dan spare dump truck (DT) HINO FM260JD sebanyak 1 (satu) unit dan Pihak Pertama (Tergugat I) berkewajiban melengkapi *consist safety* di setiap DT sebagai berikut: *Buggy whip* dengan bendera, Kotak P3K, Radio RIG, *Rotary lamp*, *Top lamp*, APAR minimal 6 Kg, *Wheel chock*, *Safety triangle/ dua traffic cone* dengan reflektif, *Emergency shutdown*;

Menimbang, bahwa mengenai berapa unit Dump Truck yang telah dikirim Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Saksi Winner, Saksi Achmad Habibie, Saksi Sarman, Saksi Habibie pada tanggal 30 Desember 2023, Tergugat I hanya dapat mendatangkan 7 (tujuh) unit dump truck di lokasi kerja yang seluruhnya tidak dilengkapi dengan atribut keselamatan sehingga seluruhnya tidak siap beroperasi, dan pada tanggal 11 Januari 2023 Tergugat I mendatangkan 3 (tiga) unit dump truck, sedangkan menurut dalil bantahan dengan dikuatkan keterangan Saksi Pujiono dari Para Tergugat, Para Tergugat telah memenuhi prestasinya dengan mengirimkan 10 (sepuluh) unit dump truck ke lokasi kerja Penggugat;

Menimbang, dari dalil gugatan dan bantahan diatas yang kembali Majelis Hakim mendasarkan kepada perjanjian *a quo* (bukti surat P1, P-2 yang isinya sama dengan bukti surat T1&T2-5) yang mana telah diuraikan

Halaman 103 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



sebelumnya bahwa alat berat yang diperjanjikan berupa 10 (sepuluh) unit dump truck (DT) HINO FM260JD dan spare dump truck (DT) HINO FM260JD sebanyak 1 (satu) unit, dengan demikian telah bersesuaian bahwa Para Tergugat hanya mengirimkan 10 (sepuluh) unit dump truck, dan tidak mengirimkan 1 (satu) unit *spare* (yang diartikan sebagai “cadangan”) dump truck ke lokasi kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Apakah unit dump truck yang disewakan oleh Para Tergugat telah memenuhi persyaratan atribut keselamatan yang telah disepakati saat sampai di lokasi kerja Penggugat? Majelis Hakim pertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Winner, Saksi Achmad Habibie, Saksi Daniel pada saat unit datang atribut yang dilengkapi dari 9 (sembilan) item hanya kotak P3K saja, sedangkan menurut dalil bantahan Para Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Pujiono, Penggugat telah memeriksa kelengkapan keselamatan dan menyetujui untuk unit dump truck tersebut dikirimkan, yang kemudian disusul dengan 3 (tiga) unit dump truck lainnya dan Penggugat memberikan tambahan mengenai atribut keselamatan diluar yang diperjanjikan dan ada tambahan commissioning oleh Pihak ketiga bukan oleh Penggugat, sehinggal total atribut keselamatan menjadi 21 (dua puluh satu) item;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan Para Pihak data didapati bahwa benar Saksi Daniel telah melakukan pengecekan unit didampingi Sdr. Takbir pada tanggal 16 dan 17 Desember 2022 yakni di Sungai Danau terhadap 5 (lima) unit truk dinyatakan layak secara fisik namun secara keselamatan dinyatakan tidak layak, dan di Tamiang Layang sebanyak 3 (tiga) unit dinyatakan tidak layak. Mengenai kekurangan tersebut dilaporkan kepada atasannya, dan memang benar apa yang didalilkan Para Tergugat dalam jawabannya, bahwa telah dilakukan pengecekan sebelum keberangkatan, namun ternyata pengecekan tersebut juga masih terdapat catatan yang harus dipenuhi oleh Tergugat I sebelum unit diberangkatkan, dan yang di cek belumlah keseluruhan unit yang akan dikirimkan sebanyak 10 (sepuluh) unit dump truck dan 1 (satu) unit dump truck cadangan. Selanjutnya telah dilakukan commissioning



awal oleh Saksi Daniel dan dibuktikan dalam bukti P-6 tersebut yang merupakan temuan *commissioning* yang Saksi Daniel lakukan terhadap 7 (tujuh) unit dump truk yang datang awal tersebut sedangkan untuk tanggal *due date* yaitu tanggal 05 Januari 2023 (tanggal dalam bukti P-6) merupakan tanggal yang menyatakan bahwa unit dump truk tersebut belum lengkap mengenai kelengkapan keselamatan termasuk 9 (sembilan) item atribut keselamatan yang diperjanjikan, kemudian benar apa yang juga didalilkan Para Tergugat bahwa unit DT harus melalui *Commissioning* sepihak yang dilakukan oleh Pihak Ketiga bukan oleh Penggugat, hal tersebut juga sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi Penggugat khususnya Saksi Daniel yang secara langsung melakukan *Commissioning* awal, dan memberikan kesempatan untuk Para Tergugat untuk memenuhi kekurangan atribut, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Pujiono disertai bukti T1&T2-16, T1&T2-17, T1&T2-18 yang menunjukkan bahwa pada tanggal 4 Januari ada proses membeli kelengkapan sebagaimana yang dinyatakan oleh Saksi Daniel, bahwa kemudian telah diterangkan Saksi Daniel melakukan *Commissioning* awal yang dibuktikan pada bukti P-7 yang mana *commissioning* oleh internal Penggugat dilaksanakan oleh Saksi Daniel terhadap 7 (tujuh) unit selesai pada tanggal 9 Januari 2023, dan 3 (tiga) unit yang telah datang pada tanggal 11 Januari 2023 selesai dilakukan *commissioning* pada tanggal 15 Januari 2023, kemudian dilanjutkan *commissioning* oleh PT. SMM untuk dapat melintas di jalan hauling PT. SMM yang mana pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh unit dump truck tersebut akan melewati jalan hauling PT. SMM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut *Commissioning* yang dilakukan oleh Penggugat baik yang dilakukan secara internal atau yang dilakukan oleh PT. SMM sebagai pemilik jalan yang akan dilewati dalam kegiatan operasi merupakan rangkaian yang tidak bisa dilewatkan untuk unit dapat beroperasi, kemudian dari bukti surat dan Saksi di persidangan telah bersesuaian bahwa keseluruhan unit dump truck yang datang ke lokasi kerja Penggugat awalnya belum dalam kondisi lengkap atribut keselamatan yang diperjanjikan, sehingga



diperlukan waktu untuk memenuhinya, dan kewajiban pemenuhan atribut keselamatan merupakan kewajiban dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sejak kapan penghitungan jangka waktu perjanjian sewa menyewa tersebut dimulai? Bahwa untuk menilai hal ini Majelis Hakim kembali pada ketentuan dalam perjanjian *a quo* VI yang menyebutkan “(1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak alat berat tiba dan sudah mulai beroperasi di lokasi kerja Pihak Kedua” dari ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim, penghitungan tersebut akan dimulai setelah terjadinya 2 (dua) kondisi yakni “sejak alat berat tiba” dan “sejak sudah mulai beroperasi di lokasi kerja”, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa 7 (tujuh) unit dump truck telah tiba pada tanggal 30 Desember 2022 dan 3 (tiga) unit sisanya tiba pada tanggal 11 Januari 2023, lalu setelah dilakukan *commissioning* keseluruhan hanya 9 (sembilan) unit yang lolos dan dapat bekerja, hal tersebut juga membuat dalil Para Tergugat bahwa perhitungan jangka waktu sewa terhitung sejak tanggal datangnya unit dump truck menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) unit dinyatakan dapat mulai beroperasi pada tanggal 22 Januari 2023, sedangkan untuk 7 (tujuh) unit dump truck dinyatakan dapat beroperasi pada tanggal 28 Januari 2023, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa telah terjadi hujan pada tanggal 22 Januari sampai tanggal 26 Januari 2023 yang membuat unit dump truck tidak dapat beroperasi dan keseluruhannya berdasarkan bukti P-23 (9 (sembilan) unit) baru beroperasi di tanggal 28 Januari 2023 selama 1 (satu) hari dan kemudian pada tanggal 29 Januari hanya bekerja 2 (dua) unit dump truck dengan kode lambung DT-031 dan DT-032, selanjutnya unit dump truck tersebut secara bergantian meninggalkan lokasi kerja pada akhir bulan Januari 2023 (keterangan Saksi Winner, Saksi Achmad Habibie, Saksi Sarman), hal tersebut sesuai dengan dalil jawaban dari Para Tergugat dimana dump truck tersebut meninggalkan lokasi kerja dikarenakan masa perjanjian telah habis sebagaimana yang telah Penggugat bayarkan;

Halaman 106 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa perhitungan jangka waktu sewa terhitung sejak tanggal datangnya unit dump truck menjadi tidak terbukti, dikarenakan menurut Majelis Hakim perhitungan jangka waktu dimulai sejak datang dan beroperasi yang mana dua syarat tersebut saling berkaitan dan tidak terpisahkan, sehingga menurut Majelis Hakim jangka waktu sewa tersebut perhitungannya dimulai untuk 2 (dua) unit dump truck pada tanggal 22 Januari 2023 dan untuk 7 (tujuh) unit dump truck dimulai pada tanggal 28 Januari 2023, dan untuk kemudian untuk tanggal unit dump truck meninggalkan lokasi kerja hanya terdapat keterangan akhir Januari sehingga telah bersesuaian dengan bukti P-23 bahwa terakhir unit bekerja adalah tanggal 29 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah mengirimkan surat peringatan I tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya berisi tentang Peringatan penggugat kepada Terggat I untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian (bukti P-9 dikuatkan dengan keterangan Saksi Winner), yang kemudian dibalas oleh Para Tergugat dengan surat pemberitahuan komitmen pengiriman dump truck 20 Februari 2023 yang pada pokoknya Tergugat I memohon maaf terkait belum terpenuhinya kewajiban untuk mengirimkan 10 unit dump truck sesuai perjanjian sewa menyewa dikarenakan beberapa hal terkait proses leasing (bukti P-10 dikuatkan dengan keterangan Saksi Winner, Saksi Achmad Habibie), lalu Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan II pada tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya Peringatan penggugat kepada Terggat I untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian (bukti P-11, dikuatkan dengan keterangan Saksi Winner), dan surat peringatan III tanggal 7 Juli 2023 (bukti P-12 dikuatkan keterangan Saksi Achmad Habibie) yang pada pokoknya Peringatan penggugat kepada Terggat I untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian dan apabila surat peringatan tidak diindahkan, Penggugat akan menempuh jalur hukum, kemudian diikuti surat klarifikasi sewa menyewa Alat berat tanggal 10 Agustus 2023, yang pada

Halaman 107 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya Tergugat I menyatakan penjelasan hari kerja untuk pekerjaan sewa menyewa (bukti P-13 dikuatkan dengan keterangan Saksi Winner);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa Tergugat II yang dalam hal ini bertindak sebagai Direktur CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I) telah melakukan wanprestasi yakni memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, hal yang tidak sesuai antara lain jumlah dump truck yang disewakan yang dimana yang dapat beroperasi hanya 9 (Sembilan) unit Dump Truck dari 10 (sepuluh) unit dump truck dan 1 (satu) unit dump truck cadangan yang tidak pernah dikirimkan serta unit-unit dump truck tersebut tidak memenuhi jangka waktu perjanjian yang telah dibayarkan yakni belum sampai 1 (satu) bulan berada di lokasi kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam eksepsi mengenai Tergugat I yang telah disimpulkan bahwa bukan merupakan subjek hukum, namun dalam perkara ini ia telah diwakili oleh Tergugat II yang merupakan sekutu aktif/sekutu komplementer (bukti T1&T2-1, T1&T2-2, T1&T2-3 yang sama dengan bukti T1&T2-10, T1&T2-4 yang sama dengan bukti T1&T2-11), sehingga perbuatannya dalam lingkup pengurusan dan pemilikan CV, dianggap mewakili seluruh sekutu dalam CV yang pertanggungjawabannya juga tunduk pada ketentuan CV, sehingga menurut Majelis Hakim adalah cukup untuk menyatakan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Alan Mandiri Sakti telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian *a quo* yang mana hal tersebut telah mengikat seluruh sekutu didalamnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II telah wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian sewa menyewa alat berat yang bertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani terpisah oleh Tergugat II selaku Direktur dari CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I), dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Perjanjian sewa menyewa *a quo* batal dan tidak lagi mengikat akibat wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I yang telah wanprestasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga sudah tidak ada lagi perlunya bagi Penggugat untuk meneruskan perjanjian *a quo* sehingga tidak merasa perlu menuntut pemenuhan perjanjian sewa dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menolak hal tersebut dikarenakan Tergugat telah melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 1266 KUH.Perdata "*Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.*"

Menimbang, ketentuan Pasal 1267 KUH.Perdata bahwa "*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Majelis Hakim menyatakan pada uraian pertimbangan sebelumnya Tergugat II selaku Direktur CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I) telah melakukan

Halaman 109 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi terhadap perjanjian bertanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani terpisah oleh Penggugat dan Tergugat II selaku Direktur CV. Alan Mandiri Sakti (Tergugat I), maka Penggugat berhak mengajukan pembatalan perjanjian tersebut, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 dimana Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng akibat wanprestasi sejumlah Rp 764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebelumnya bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi, maka selanjutnya harus diketahui berapa kerugian yang telah dialami oleh Penggugat senyatanya, terhadap hal tersebut oleh karena bentuk wanprestasi Tergugat II adalah memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka prestasi yang telah dipenuhi oleh Tergugat II harus dipertimbangkan sebagai pengurangan dari kerugian riil yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kerugian senyatanya yang dialami oleh Penggugat maka perlu diketahui terlebih dahulu harga sewa dump truck serta biaya mobilisasi-demobilisasi per unit per harinya dan kemudian dihitung prestasi yang telah dipenuhi Tergugat II berdasarkan jumlah truck yang beroperasi dan lamanya beroperasi (dalam hari), dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang harga sewa dump truck serta biaya mobilisasi-demobilisasi per unit per harinya dapat ditemukan dalam Pasal IV ayat (1) perjanjian sewa menyewa *in casu*, tertulis harga sewa 1 (satu) unit dump truck adalah seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per bulan atau 30 (tiga puluh) hari, berangkat dari ketentuan tersebut maka biaya sewa 1 (satu) unit dump truck per harinya adalah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dibagi 30 (tiga puluh) hari yaitu Rp2.166.666,00 (dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam



puluh enam) atau dibulatkan menjadi Rp2.167.000,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan biaya mobilisasi adalah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per unit dump truck, dan biaya demobilisasi adalah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per unit dump truck;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dihitung prestasi yang telah dipenuhi Tergugat II berdasarkan jumlah truck yang beroperasi dan lamanya beroperasi (dalam hari), berdasarkan pertimbangan tentang wanprestasinya Tergugat II diketahui bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp 764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I sedangkan Para Tergugat dari 10 (sepuluh) unit dump truck yang dikirimkan hanya 9 (sembilan) unit dump truck yang lolos *commissioning* dan beroperasi, dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) unit dump truck beroperasi dari tanggal 22 Januari 2023 (dalil posita yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Winner) sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan 2 (dua) unit dump truck tidak dapat beroperasi karena hujan sehingga tidak dihitung masa sewanya, Majelis Hakim menilai bahwa hujan bukanlah *force majeure* sebagaimana dalam diatur dalam perjanjian sewa menyewa sehingga tidak dapat menjadi alasan tidak beroperasinya dump truck;

- 5 (lima) unit dump truck beroperasi hanya pada tanggal 28 Januari 2023 (bukti P-23);

- 2 (dua) unit dump truck beroperasi dari tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 (bukti P-23);

maka perhitungan prestasi Tergugat II yang telah dipenuhi sebagai berikut:

Tanggal (Januari)	Jumlah dump truk beroperasi	Harga sewa (Rp2.167.000,00 x dump truk)
22	2 (dua) unit	Rp 4.334.000,00
23	2 (dua) unit	Rp 4.334.000,00
24	2 (dua) unit	Rp 4.334.000,00
25	2 (dua) unit	Rp 4.334.000,00



26	2 (dua) unit	Rp 4.334.000,00
27	2 (dua) unit	Rp 4.334.000,00
28	9 (sembilan) unit	Rp 19.503.000,00
29	2 (dua) unit	Rp 4.334.000,00 +
Total biaya sewa		Rp 49.841.000,00
Biaya mobilisasi (Rp 6.500.000,00 x 10 (sepuluh) unit dump truck)		Rp 65.000.000,00
Biaya demobilisasi (Rp6.500.000,00 x 10 (sepuluh) unit dump truck)		Rp 65.000.000,00 +
Jumlah Prestasi yang telah dipenuhi Tergugat II		Rp179.841.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan tersebut diketahui Tergugat II hanya memenuhi prestasi sejumlah Rp179.841.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), maka untuk mengetahui nilai kerugian Penggugat atau prestasi yang tidak dipenuhi oleh Tergugat II, terhadap pembayaran uang yang telah dilakukan Penggugat sejumlah Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) harus dikurangkan dengan prestasi yang telah dipenuhi Tergugat II sehingga nilainya sebagai berikut:

Pembayaran oleh Penggugat	Rp764.400.000,00
<u>Prestasi yang dipenuhi Tergugat II</u>	<u>Rp179.841.000,00 -</u>
Nilai kerugian Penggugat	Rp584.559.000,00

(lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai membayar kerugian secara tanggung renteng Tergugat I dan Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya dengan kesimpulan bahwa Tergugat I bukan merupakan subjek hukum, sehingga dalam tindakannya diwakili oleh Tergugat II sebagai sekutu aktif, dan berdasar Pasal 19 KUHD tersebut, terdapat dua jenis sekutu dalam CV, yaitu Sekutu komplementer, yang bersifat aktif, yang menjalankan pengurusan terhadap CV atau yang berhak bertindak untuk dan atas nama



CV serta yang berhubungan dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi, sedangkan Sekutu komanditer, yang bersifat pasif, yang tanggung jawab utamanya hanyalah memberi pinjaman uang kepada CV, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Tergugat II sebagai sekutu aktif yang mewakili CV. Alan Mandiri Sakti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai frasa “...dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Putusan Perkara a quo berkekuatan hukum tetap” bahwa menurut Majelis Hakim sudah sewajarnya untuk pihak yang dihukum untuk melakukan pemenuhan kerugian sesegera mungkin, dan ketika hal tersebut tidak dilaksanakan Penggugat dapat memohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga frasa tersebut tidak perlu dicantumkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 6, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng bunga moratorium kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dibayarkan dari kerugian Penggugat sebesar Rp 764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bunga Moratoir adalah merupakan bunga yang terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang. Sehingga bunga moratori adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai konsekuensi tidak dipenuhinya perjanjian yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Para Pihak merupakan perjanjian sewa menyewa, dimana Penggugat sebagai pihak kedua mempunyai kewajiban membayarkan sejumlah uang, dan Tergugat I sebagai Pihak pertama berkewajiban untuk menyerahkan alat berat dalam jangka waktu tertentu, dalam pertimbangan ini bahwa telah dinyatakan bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II melakukan wanprestasi dari



kewajibannya melakukan sebuah Tindakan, sehingga dalam perjanjian tersebut tidak ada kewajiban Tergugat I untuk membayarkan sejumlah uang, dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim, bunga moratorium tidak dapat dijatuhkan terhadap Para Tergugat, dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, selanjutnya petitum angka 7, Penggugat meminta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan menyebutkan terhadap barang apa yang akan diajukan sita jaminan, begitupula Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan, maka petitum angka 7 ini haruslah ditolak;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum angka 8, yang pada pokoknya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding, kasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*);

Menimbang, bahwa apa yang dimintakan Penggugat tersebut juga disebut sebagai putusan serta merta merupakan putusan yang dapat dilaksanakan serta merta artinya dapat langsung dilaksanakan eksekusinya meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk menjatuhkan putusan serta merta Mahkamah Agung telah membuat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, SEMA No 3 Tahun 2000 menetapkan ada 3 hal yang harus dipenuhi hakim dalam memberikan putusan serta merta :

1. Para hakim harus betul- betul dan sungguh sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yg harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.
2. Tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta selain keadaan yang sudah diatur dalam pasal 181 ayat (1)



HIRdan 191 ayat (1) RBg . Keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang piutang yg jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah gedung dan lain lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yg beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

3. Tentang adanya pemberian jaminan yg nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Selanjutnya tentang Pengaturan putusan serta merta dalam SEMA No 4 Tahun 2001 point yang terpenting adalah tentang penegasan kembali soal jaminan dalam SEMA terdahulu dimana ditegaskan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang;

Didalam Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Mahkamah Agung secara tegas ditentukan Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

- a. Surat bukti yang diajukan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde).
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
- d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik .
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkanterlebih dahulu apakah gugatan tersebut memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.



- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-arang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg).
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung yang didelisasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Menimbang, dari beberapa ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur diatas, sehingga petitum angka 8 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikarenakan petitum angka 2, 3, 4 dikabulkan dengan perbaikan amar, petitum 5 dikabulkan dengan jumlah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, petitum 7, 8 ditolak, maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan dikarenakan petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian yang menyebabkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam memberikan informasi terkait jalan mobilisasi unit dump truck Para



Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sehingga Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi terpaksa harus menanggung biaya penyeberangan unit dump truck karena jalan yang ditunjuk oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dilewati dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat mengkondisikan jalan tersebut, dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi terpaksa mencari jalan alternatif dengan menyewa Kapal Landing Craft Tank (LCT) dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selain itu juga akibat terhentinya Unit dump truck selama 4 (empat) hari untuk biaya bahan bakar, biaya konsumsi operator, biaya pengawalan polisi jalan raya, dengan total Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selain itu juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lalai dalam memberikan informasi berkaitan dengan atribut keselamatan tambahan sebanyak 11 (sebelas) item diluar dari 9 (sembilan) item atribut keselamatan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian *a quo* sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengeluarkan biaya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp 83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menanggapi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi membuat perjanjian, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah berkomunikasi dahulu terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi menyanggupi hal-hal yang disepakati dalam perjanjian sehingga terjadilah kesepakatan perjanjian *a quo*,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada uraian pertimbangan di pokok perkara Dalam Konvensi sehingga apa yang termuat dalam pertimbangan pokok perkara Dalam Konvensi terdahulu dianggap telah termuat pula dalam uraian pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;



Menimbang, untuk membuktikan gugatan rekonsvnsi, maupun jawaban-jawaban, Para Pihak telah mengajukan alat bukti-alat bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan di pokok perkara Dalam Konvensi telah dipertimbangkan mengenai masalah proses mobilisasi mengenai jalur yang harus ditempuh dalam pengiriman ke lokasi Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi yang pada kesimpulannya Majelis Hakim berpendapat dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022, yang dibuat pada tanggal 2 Desember 2022 antara CV. Alan Mandiri Sakti sebagai Pihak Pertama dan PT. Lautan Hutan Lestari sebagai pihak kedua tidak disebutkan mengenai tanggung jawab Pihak Kedua (Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi) untuk menunjukkan atau mengarahkan jalan mana yang harus dilewati Para Penggugat Rekonsvnsi/Para Tergugat Konvensi untuk melakukan mobilisasi, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Para Penggugat Rekonsvnsi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil mengenai kesalahan Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi tentang kesalahan dalam memberikan informasi terkait jalan mobilisasi unit dump truck Para Penggugat Rekonsvnsi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, selanjutnya mengenai dalil bahwa Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi telah lalai dalam memberikan informasi berkaitan dengan atribut keselamatan tambahan sebanyak 11 (sebelas) item diluar dari 9 (sembilan) item atribut keselamatan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban menyediakan unit dalam kondisi baik dan siap digunakan merupakan kewajiban dari Para Penggugat Rekonsvnsi/Para Tergugat Konvensi, dan Para Penggugat Rekonsvnsi/ Para Tergugat Konvensi dalam bukti-buktinya yakni bukti T1&T2-16, T1&T2-17, T1&T2-18, T1&T2-19, T1&T2-20, dan T1&T2-22 yang saling berkaitan, dimana apabila nota-nota tersebut dijumlahkan jumlahnya adalah 83.335.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan dalam posita gugatan



rekonvensi disebutkan biaya untuk melengkapi unit dump truck adalah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan rincian apa saja yang masuk dalam daftar 11 (sebelas) item yang disebutkan pada posita gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, dengan demikian petitum angka 1 gugatan Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dikarenakan petitum angka 1 gugatan Rekonvensi ditolak, maka mengenai permintaan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengganti seluruh biaya yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat kelalaian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang mana telah menolak petitum angka 1 dan 2 gugatan Rekonvensi maka sudah sepatutnya dinyatakan Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena hal pokok menjadi persengketaan telah dapat terjawab secara terang dan tuntas, maka terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, dan berdasarkan pertimbangan konvensi dalam pokok perkara bahwa yang dapat dihukum adalah Tergugat II dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I bukanlah subjek hukum, maka Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUH.Perdata, 1238 KUH.Perdata, 1267 KUH.Perdata, 1234 KUH.Perdata, 1243 KUH.Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHD, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, antara Penggugat dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022;
4. Menyatakan perjanjian sewa menyewa alat berat nomor 02/CV.AMS-PT.LHL/PT.LHL/LGL.HO/XII/2022 bertanggal 2 Desember 2022 batal dan tidak lagi mengikat akibat wanprestasi Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat akibat wanprestasi sejumlah Rp 584.559.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 120 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | : | Rp 100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 80.000,00; |
| anggulan | : | |
| 4.....P | : | Rp 30.000,00; |
| NBP Panggilan..... | : | |

Halaman 121 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....M :	Rp 10.000,00;
aterai	
6.....R :	Rp 10.000,00;
edaksi	
Jumlah :	Rp 260.000,00;
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 122 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)